

PRAKTIK PENAMBANGAN BATU KAPUR TINJAUAN TEORI SISTEM

HUKUM DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Pasongsongan)

SKRIPSI

OLEH:

SAFIRA YANUARIS AISYAFITRI

NIM 17220033



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PRAKTIK PENAMBANGAN BATU KAPUR TINJAUAN TEORI SISTEM

HUKUM DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Pasongsongan)

SKRIPSI

OLEH:

SAFIRA YANUARIS AISYAFITRI

NIM 17220033



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PENAMBANGAN BATU KAPUR TINJAUAN TEORI SISTEM
HUKUM DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Pasongsongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan keidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 November 2020

Penulis,



Safira Yanuaris Aisyafitri
NIM 17220033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Safira Yanuaris Aisyafitri NIM: 17220033 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK PENAMBANGAN BATU KAPUR TINJAUAN TEORI SISTEM
HUKUM DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Pasongsongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,



Suud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020



BUKTI KONSULTASI

Nama : Safira Yanuaris Aisyafitri
NIM : 17220033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S.HI., M.EI.
Judul Skripsi : Praktik Penambangan Batu Kapur Tinjauan Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam (Studi di Desa Pasongsongan)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 September 2020	Proposal	
2.	2 November 2020	BAB I-III	
3.	7 November 2020	Revisi BAB I-III	
4.	16 November 2020	BAB I-III Fix	
5.	23 November 2020	BAB IV	
6.	30 November 2020	Revisi BAB IV	
7.	7 Desember 2020	BAB IV Fix	
8.	9 Desember 2020	BAB I-V	
9.	9 Desember 2020	Revisi BAB I-V	
10.	10 Desember 2020	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 13 November 2020

Mengetahui

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Safira Yanuaris Aisyafitri, NIM 17220033, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK PENAMBANGAN BATU KAPUR TINJAUAN TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pasongsongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:


1. Risma Nur Arifah, SHI, MH.
NIP 198408302019032010


(_____)
Ketua

2. Suud Fuadi, S.HI., M.EI
NIP 19830804201608011020


(_____)
Sekertaris

3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 15 Februari 2021


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196706202052000031001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا ۗ

مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat-Nya dan pertolongan-Nya penulisan skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK PENAMBANGAN BATU KAPUR TINJAUAN TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pasongsongan)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Suud Fuadi, S.HI., M.EI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para narasumber atau informan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, dan Polsek Pasongsongan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi demi terselesaikannya penelitian ini.
9. Bapak Ahmad Saleh Harianto, S.Pt dan Ibu Riskiyah selaku orang tua penulis, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis.
10. Teman-teman organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M), Himpunan

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018, teman-teman
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Desember 2020
Penulis,



Safira Yanuaris Aisyafitri
NIM 17220033

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قل menjadi qâla
I = kasrah	î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya السلة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

Contoh: وما محمد الا رسول = wa maa Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnasi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله فتح قريب = nasrun minallahi wa fathun qarib

الله الامر جميعا = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7

D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
1. Pertambangan	15
2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	20
3. Penataan Ruang di Indonesia	23
4. Teori Sistem Hukum	27
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Praktik Penambangan Batu Kapur di Desa Pasongsongan	48
C. Praktik Penambangan Batu Kapur di Desa Pasongsongan Tinjauan Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84

B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lahan Pertambangan Batu Kapur Pertama Milik Pak Sunarto53

Gambar 4.2 Lahan Pertambangan Batu Kapur Kedua Milik Pak Sunarto53

ABSTRAK

Aisyafitri, Safira Yanuaris, 17220033, 2020. **Praktik Penambangan Batu Kapur Tinjauan Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam (Studi di Desa Pasongsongan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci: Penambangan Batu Kapur; Teori Sistem Hukum; Hukum Islam.

Kegiatan penambangan batu kapur dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memiliki IUP sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu hal yang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan IUP adalah kesesuaian lokasi penambangan batu kapur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Sumenep dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, yang mana praktik tersebut berdampak besar terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep dan mengkaji praktik penambangan batu kapur tersebut dengan tinjauan teori sistem hukum dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan kepada penambang batu kapur dan pihak instansi terkait, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan telah ada sejak tahun 1990-an dan termasuk penambangan ilegal sebab tidak sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan batu kapur sebagaimana Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 dan tidak memiliki IUP. Menurut teori sistem hukum terdapat tiga komponen untuk mengathui efektivitas hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tiga komponen tersebut menyatakan bahwa penerapan dan pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 terhadap praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan belum efektif dan pengawasan belum maksimal, yang mana hambatan utama pelaksanaan produk hukum disebabkan oleh perilaku masyarakat atau budaya hukum. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut tinjauan hukum Islam termasuk kegiatan yang perlu dihindari sebab dapat menimbulkan bahaya baik bagi lingkungan hidup maupun masyarakat setempat.

ABSTRACT

Aisyafitri, Safira Yanuaris, 17220033, 2020. **The Practice of Limestone Mining Reviews the Legal Systems Theory and Islamic law (Study in Pasongsongan Village)**. Thesis. Department of Sharia Economic Constitution. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keyword: Limestone Mining; Legal Systems Theory; Islamic Law.

Limestone mining activities in its implementation are required to have an IUP as stipulated in Constitution Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Constitution Number 3 of 2020 on Amendment to Constitution Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. One of the things that must be fulfilled as an issuance condition of IUP is the limestone mining sites design with a Regional Spatial Plan. Sumenep Regency in that case is guided by The Regional Regulation of Sumenep Regency Number 12 the Year 2013 concerning The Spatial Plan of Sumenep Regency Year 2013-2033.

This study aims to review the practice of limestone mining in Pasongsongan village and the practice of limestone mining reviews the legal systems theory and Islamic law in Pasongsongan village. This research type is empirical juridical, using a sociological juridical approach. Data collection in this research was conducted through interviews, observations, literature studies, and documentation based on documents and archives from agencies or institutions concerned with this research. Besides, researchers also used analysis in the form of legal materials Constitution No. 32 of 2009, Constitution No. 3 of 2020, and Regional Regulation of Sumenep District No. 12 of 2013.

Based on the results of the study showed that limestone mining activities in Pasongsongan Village are not under Article 40 of Regional Regulation Number 12 of 2013. Through three components of legal effectiveness, namely the legal structure, legal substance, and legal culture states that the implementation of the Regional Regulation has not been effective. Efforts made by local governments to realize the effectiveness of the law is through supervision, socialization, and education of children from an early age. Besides, factors that inhibit the implementation of Article 40 of Regional Regulation Number 12 of 2013 are economic factors, environmental factors, licensing factors, and some errors and deficiencies in the Regional Regulation. So that, in its application experienced obstacles. Through these factors, illegal limestone mining activities continue to increase causing environmental damage.

مستخلص البحث

عائشة فطري, سافرا يانواريس.17220033. 2020. تستعرض ممارسات تعدين الحجر الجيري نظرية النظم القانونية والقانونية الإسلامية (الدراسة في قرية فاسونسونان). قسم القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : سعود فؤادي الماجستير.

الكلمات المرشدة : تحجير الجير, نظرية النظم القانونية, القانونية الإسلامية

تحجير الجير أو الكلس في إجراءاته لا بدّ له من إذن التحجير كما في القانون النمرة 32 سنة 2009 عن الحماية وإدارة بيئة الحياة و القانون النمرة 3 سنة 2020 عن تغيير القانون النمرة 4 سنة 2009 عن تحجير المعدن و الفحم.و من إحدى الشروط التي لا بدّ إتمامها لإيجاد إذن التحجير هي وفقة مكان تحجير الجير أو الكلس بإستعداد تصميم الولاية. و منطقة سومنف في هذه المشكلة تستند إلى قانون الدائرة بمنطقة سومنف النمرة 12 سنة 2013 عن إستعداد التصميم لولاية بمنطقة سومنف سنة 2013-2033.

و سعى هذا البحث أن يحلّ فاعلية تستعرض ممارسات تعدين الحجر الجيري نظرية النظم القانونية والقانونية الإسلامية في قرية فاسونسونان بمنطقة سومنف. و استخدم هذا البحث طريقة البحث القانوني التجريبي مع استخدام مقارنة القانوني الاجتماعي. و لإيجاد الحقائق تعقد المقابلة و الرصد و الدراسة الكتابية و التوثيق من الوثيقة و السجلات من المؤسسة التي تتعلّق بهذا البحث و أيضا استخدام التحليل على شكل مادّة القانون النمرة 32 سنة 2009 و القانون الدائرة بمنطقة سومنف النمرة 12 سنة 2013.

من هذا البحث ظهر أن تحجير الجير أو الكلس في قرية فاسونسونان لم يكن موافقا بالفصل 40 في قانون الدائرة النمرة 12 سنة 2013. من ثلاثة عناصر فاعلية الحكم و هي تكوين الحكم و زيدته و آداته تقول أن إجراء قانون الدائر لت تكن فاعلية. و السيع الذي فعلته حكومة الدائرة لإيجاد فاعلية الحكم هو المراقبة, و الاعلان و تربية الأولاد منذ ضغارهم. و بجانب ذلك, العوامل التي تسدّ إجراء الفصل 40 في قانون الدائرة النمرة 12 سنة 2013 هي العاملة الاقتصادية و البيئية و الاستأذانات و بعض الإخطات و النقصان في ذلك القانون حتى تسدّ إجراءاته. من تلك العوامل تفحجير الجير أو الكلس الذي كان غير رسميّ مستمرّ حتى تؤدّي إلى فساد بيئة الحياة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan sebab negara ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terdiri dari lima pulau besar yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Luas daratan 2,01 juta kilometer persegi dan lautan seluas 3,25 juta kilometer persegi. Perihal tersebut menunjukkan Indonesia sebagai negeri yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), salah satunya adalah sektor pertambangan.

Sektor pertambangan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang membagikan pendapatan lumayan besar untuk keuangan negara. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*", menyatakan bahwa SDA Indonesia berada di bawah kekuasaan dan pengelolaan negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Melalui dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa segala kekayaan alam yang terdapat di Indonesia boleh dimanfaatkan oleh rakyat secara maksimal namun tetap dikelola dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan dan SDA terjaga kelestariannya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

Pengelolaan SDA didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan sebagai usaha mewujudkan kedisiplinan bernegara. Tidak hanya itu, sebab hal-hal yang bersangkutan dengan

SDA dan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya, terutama dampak dari sektor pertambangan. Sejatinya manusia mempunyai pemikiran antroposentrisme yakni kondisi dimana manusia menganggap bahwa ia diciptakan untuk memiliki penguasaan dengan apa yang terdapat di dunia ini serta menyelenggarakan seluruh keinginannya. Sehingga untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan maka dilakukanlah pengelolaan SDA melalui pengawasan pemerintah yang berwenang.

Mineral dan batubara merupakan jenis usaha pertambangan dengan proses pembentukan dan asal usul yang berbeda. Mineral terbentuk dari kumpulan bijih serta batuan, sedangkan batubara terbentuk dari endapan karbon. Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki potensi pertambangan. Sehingga setiap daerah memiliki pemasukan keuangan yang salah satunya bersumber dari bahan galian tersebut. Pemanfaatan SDA dalam hal ini pertambangan diwajibkan untuk memenuhi perizinan yang telah ditetapkan. Perizinan tersebut antara lain izin prinsip, izin pemanfaatan tanah, izin lingkungan, peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peraturan lainnya yang bersangkutan.¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum dari pengaturan izin pertambangan. Melengkapi persyaratan administratif menjadi syarat awal untuk mendapatkan izin lingkungan yang kemudian menjadi langkah untuk mendapatkan izin usaha.

¹ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 60.

Meskipun pengaturan terkait lingkungan dan SDA telah diatur dengan sangat rinci dan baik, namun masih banyak praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada.

Permasalahan terkait ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terutama dalam hal penambangan menjadi hal yang sudah tidak asing lagi, bahkan fenomena tersebut terjadi di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Fenomena tersebut biasa dikenal dengan praktik penambangan ilegal. Salah satu wilayah yang seluruh kegiatan penambangannya ilegal atau tidak memiliki izin adalah Kabupaten Sumenep. Sebagaimana keterangan dari Moh Sahlan selaku Kepala Bagian Energi Sumber Daya Alam (ESDA) dalam surat kabar *online* kabarmadura.id tanggal 18 Februari 2020, mengatakan bahwa semua kegiatan pertambangan terutama batuan tidak memiliki izin usaha atau ilegal.²

Kegiatan usaha penambangan yang mana memangkas lahan pertanian menjadi lahan pertambangan menjadi tantangan sekaligus keuntungan bagi pemerintah setempat. Alih fungsi lahan terutama untuk pertambangan menyisakan banyak konflik sehingga harus menyesuaikan dengan penataan ruang pada suatu daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar lingkungan dan SDA dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pengaturan pemanfaatan ruang atau lahan di Kabupaten Sumenep diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun

² Kabar Madura, "Tambang Galian C di Seluruh Sumenep Tidak Berizin, Penambangan Tetap Berlanjut," *kabarmadura.id*, 18 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://kabarmadura.id/tambang-galian-c-di-seluruh-sumenep-tidak-berizin-penambangan-tetap-berlanjut/>

2013-2033. Penetapan Perda tersebut pun disesuaikan dengan potensi dari setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sumenep sesuai daya tampung dan daya dukungnya. Penyesuaian lokasi usaha penambangan dengan penetapan kawasan dalam Perda RTRW menjadi penting untuk selanjutnya sebagai syarat perizinan usaha.

Pernyataan dari Yoyok Suroyo selaku perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam surat kabar *Jejak.co* pada tanggal 5 Februari 2020, beliau mengatakan bahwa yang menjadi penyebab ditolaknya suatu izin adalah karena ketidaksesuaian lokasi usaha penambangan dengan Perda RTRW terkait penetapan kawasan pertambangan.³ Fenomena tersebut salah satunya terjadi di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yakni pada kegiatan penambangan batu kapur. Kawasan peruntukan pertambangan batu kapur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 termuat dalam Pasal 40 Ayat (2), bahwa kawasan peruntukan pertambangan mineral batu kapur atau batu gamping yakni Kecamatan Ganding, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Saronggi, Kecamatan, Lenteng, Kecamatan Pragaan, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Batang-batang. Berdasarkan dasar hukum tersebut maka dapat diketahui bahwasannya Desa Pasongsongan tidak termasuk sebagai kawasan penambangan batu kapur.

Semakin meningkatnya jumlah kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menyebabkan semakin bertambahnya bekas galian atau lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan lebih

³ Ahmad Ainol Horri, "Langkah ESDA dalam Menata Pertambangan," *Jejak.co*, 5 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://jejak.co/langkah-esda-sumenep-dalam-menata-pertambangan/>

lanjut. Efektifnya suatu penegakan hukum bergantung pada sistem hukumnya, yang mana menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen yang dapat digunakan sebagai indikator atau patokan. Tiga komponen tersebut yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Teori sistem hukum didasarkan pada budaya hukum yang mana suatu hukum tidak terdapat dalam undang-undang, tidak dalam ilmu hukum, serta tidak juga dari putusan pengadilan, tetapi terdapat dalam masyarakat.⁴

Perbuatan manusia yang menimbulkan kerusakan di bumi dengan melakukan usaha penambangan batu kapur merupakan kegiatan yang tidak dianjurkan menurut perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan penambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya berkepanjangan. Selain itu, usaha penambangan sering kali tidak memperhatikan dampak negatif sosial dan budaya. Kerusakan tersebut telah nampak di kehidupan saat ini misalnya dengan adanya bencana alam yang tiada henti, sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁵

⁴ Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2019), 43.

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al Mubtin, 2013), 408.

Ayat di atas menegaskan bahwa kerusakan di bumi yang paling utama disebabkan oleh perilaku manusia yang memiliki etika antroposentrisme. Ketentuan untuk menjaga lingkungan dan menghindari kerusakan termasuk melalui penambangan telah Allah tegaskan pula dalam Al-Quran surah Al-Syuara' ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS al-Syuara' [26]:183)

Anjuran dalam syariat Islam untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkannya dengan baik telah banyak diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah. Indonesia sendiri melalui Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa No. 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Disebutkan dalam fatwa tersebut agar masyarakat memanfaatkan SDA dan lingkungan dalam bidang pertambangan dengan tetap menerapkan kaidah hukum Islam dalam pemanfaatan sumber tambang, sehingga tidak menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan. Tingginya rupiah yang mampu diperoleh dari kegiatan penambangan menjadi penyebab utama kegiatan tersebut.

Pemaparan tersebut di atas menjadi alasan bagi penulis untuk mengkaji secara lebih dalam terkait praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, alasan hukum dari adanya Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013–2033, efektivitas

Pasal 40 dari Perda tersebut pada kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, dan faktor-faktor yang menjadi latar belakang dan penghambat pelaksanaan Perda tersebut terhadap kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Selain itu nantinya penulis akan mengkaji pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang ditinjau dengan teori sistem hukum dan berdasarkan perspektif hukum Islam dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Maqasid Syari'ah, dan qawaid fihiyyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan?
2. Bagaimana praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut tinjauan teori sistem hukum dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pertambangan batu kapur di Desa Pasongsongan.
2. Untuk mengetahui praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut tinjauan teori sistem hukum dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis atas penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu proses pendidikan dan pengembangan keilmuan dalam bidang keilmuan hukum lingkungan dan SDA serta hukum pemanfaatan lingkungan dan SDA dalam Islam
 - b. Penulis berharap penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan untuk penelitian yang akan dilakukan berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pembelajaran bagi masyarakat terutama dalam praktik usaha penambangan batu kapur, baik tata cara perizinan usaha hingga dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pandangan baru bagi pemerintah dan pemerintah daerah utamanya pemerintah daerah Kabupaten Sumenep terkait praktik penambangan batu kapur di lapangan dan penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2013.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan gambaran atas penyusunan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang mana terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I memaparkan latar belakang dari permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan mencantumkan pula rumusan masalah sebagai acuan apa saja yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu, tujuan dan manfaat penelitian pun tercantum dalam Bab ini agar pembaca memahami mengapa penelitian ini dilakukan. Usaha penulis dalam menggambarkan isi tulisan disajikan melalui sitematika penulisan, sedangkan untuk memahami pembaca terkait judul penelitian skripsi yang diangkat oleh penulis disajikan dengan adanya definisi operasional sehingga mudah untuk dipahami.

Bab II Tinjauan Pustaka

Hal-hal yang termuat dalam Bab II yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memuat penelitian yang digunakan sebagai bahan acuan atau pun perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan kerangka teori merupakan konsep-konsep yang menjadi pedoman peneliti untuk nantinya dijadikan sebagai bahan analisis pada hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang termuat dalam Bab III menjadi acun penulis dalam pemerolehan dan pengelolaan data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Metode penelitian membahas beberapa hal seperti pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengambilan sumber informasi atau data misalnya melalui wawancara, pengamatan, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari penelitian yakni berupa pembahasan dipaparkan dalam Bab IV yang mana disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yang tercantum dalam Bab I. Data-data yang diperoleh dan telah mengalami proses penyeleksian kesesuaian data dipaparkan dalam Bab ini.

Bab V Penutup

Bab V memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan memberikan gambaran untuk penelitian berikutnya dan menyampaikan saran-saran lainnya untuk pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian skripsi diwajibkan untuk mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis dalam hal ini menggunakan penambangan batu kapur sebagai obyek penelitian, khususnya terkait pemanfaatan ruang dalam usaha penambangan batu kapur. Sehingga penelitian-penelitian terdahulu yang dibunakan berhubungan dengan hal tersebut. Manfaat dari penelitian terdahulu ini digunakan untuk memberikan perbedaan antar penelitian. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh, penulis tidak menemukan penelitian terkait hubungan antara penambangan batu kapur dan RTRW dengan studi kasus di Desa Pasongsongan.

Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dari M. Fuad Budairi tahun 2019, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 PP No. 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam)”. Penelitian M. Fuad Budairi menggunakan penelitian yuridis empiris dengan fokus pembahasan terkait implementasi pengawasan Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Tulungagung terhadap pengendalian pada usaha

penambangan galian golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang masih kurang efektif, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi yang berkaitan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan bahwa kegiatan penambangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan tujuan dalam syariat Islam dengan memperhatikan dampak positif yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Usaha penambangan galian golongan C ini pada praktiknya lebih banyak mudhorotnya sehingga perlu dihindari.⁶

2. Skripsi dari Nailatul Khofifi tahun 2017, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pertambangan Batu Kapur Ditinjau dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mashlahah (Studi di Sekapuk Gresik)”. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan memfokuskan pada pembahasan terkait kegiatan penambangan batu kapur yang ada di Sekapuk Gresik dengan tinjauan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memaparkan tinjauan masalah mursalah pada kegiatan penambangan batu kapur. Penulis memaparkan bahwa PT Polowijo selaku pelaksana penambangan batu kapur di Sekapuk secara

⁶ M Fuad Budairi, “Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <https://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16062>

administratif perizinan telah memenuhi dokumen lingkungan sehingga tidak akan sampai merusak kondisi lingkungan di lokasi tersebut. Selain itu sebagai usaha mencapai keselamatan kerja, PT tersebut menggunakan alat canggih yang mana untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan dilakukan penyiraman jalan dengan air untuk mengurangi debu dari kegiatan penambangan batu kapur. Usaha penambangan yang dilakukan oleh PT Polowijo memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat dengan membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran.⁷

3. Tesis dari Iqbal Shalihin, magister hukum Universitas Andalas tahun 2018. Tesis ini berjudul “Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”. Fokus penelitian ini pada dialihkannya izin kegiatan penambangan khususnya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peralihan izin berawal saat disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penulis memaparkan dalam hasil penelitian tesis yang dilakukannya bahwa kewenangan penerbitan IUP awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, maka ada tahap serah terima dokumen IUP yang dilakukan oleh

⁷ Nailatul Khofifi, “Pertambangan Batu Kapur Ditinjau dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Masalah (Studi di Sekapuk Gresik)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://ethesis.uin-malang.ac.id/id/eprint/10527>

Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Pengalihan kewenangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, peralihan kewenangan menyebabkan kekosongan hukum terhadap teknis perizinan, sehingga untuk mengatasinya diperlukan Perda dengan tujuan agar tetap dapat memberikan pelayanan terkait perizinan kepada masyarakat.⁸

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
M. Fuad Budairi, 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	“Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 PP No. 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam)”	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji pengawasan dan tanggungjawab pemerintah atau instansi terkait terhadap pertambangan galian golongan C serta kemaslahatan yang ditimbulkan	Penelitian yang dilakukan penulis mengkaji praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang tidak sesuai RTRW serta ditinjau melalui teori sistem hukum dan hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji implementasi pengawasan terhadap penambangan di sungai Brantas Kabupaten Tulungagung dan kemaslahatan penambangan bagi masyarakat setempat.
Nailatul	“Pertambangan	Kedua peneltian	Penelitian yang

⁸ Iqbal Shalihin, “Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Thesis, Universitas Andalas Padang, 2018), <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/34679>

Khofifi, 2017, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Batu Kapur Ditinjau dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mashlahah (Studi di Sekapuk Gresik)”	ini membahas praktik penambangan batu kapur serta pengawasan pemerintah terhadap praktik penambangan dan pandangan Islam terhadap kemaslahatan bagi masyarakat setempat pada praktik penambangan.	dilakukan penulis mengkaji praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang tidak sesuai RTRW serta ditinjau melalui teori sistem hukum dan hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya membahas terkait usaha penambangan batu kapur yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan dan manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat setempat.
Iqbal Shalihin, 2018, Universitas Andalas	“Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”	Kedua penelitian ini membahas izin usaha pertambangan yang harus dimiliki oleh usaha pertambangan yang mana peralihan kewenangan akan memberi dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.	Penelitian yang dilakukan penulis fokus mengkaji praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang tidak sesuai RTRW serta ditinjau melalui teori sistem hukum dan hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya tidak membahas sama sekali terkait RTRW maupun persektif hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pertambangan

a. Definisi Pertambangan

Definisi pertambangan dalam KBBI diartikan sebagai suatu urusan pekerjaan yang berkenaan dengan bahan galian dan/atau tambang. Suatu kegiatan pengerukan tanah dengan maksud mengambil isi di dalam tanah tersebut seperti batuan, batubara, logam, dan lainnya. Pengertian pertambangan pun dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa:

“Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan/atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Pengertian dari pertambangan sebagaimana di atas sekaligus memaparkan tahapan pada pertambangan, mulai dari tahap pencarian hingga pemasaran atau penjualan. Pertambangan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pemasukan keuangan yang besar bagi negara.

b. Dasar Hukum Pertambangan

Kajian hukum terakit pertambangan hingga saat ini masih menjadi suatu hal yang hangat untuk diperbincangkan sebab sektor ini selalu mengalami perkembangan. Berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kekayaan alam yang ada di atas tanah Indonesia dapat digunakan oleh rakyat dengan sebesar-besarnya. Kalimat

“sebesar-besarnya” menjadi rancu apabila kegiatan penambangan tidak diatur dengan baik, mengingat pandangan antroposentrisme yang dimiliki manusia.

Pengaturan pertambangan dibedakan menjadi dua, antara lain:

- 1) Hukum pertambangan khusus berkaitan dengan pengaturan penambangan pada jenis mineral dan batubara.
- 2) Hukum pertambangan umum berkaitan dengan pengaturan penambangan pada jenis mineral radio aktif, minyak dan gas bumi, air tanah, panas bumi, serta mineral dan batubara.⁹

c. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan suatu syarat administratif untuk melaksanakan kegiatan penambangan baik mineral maupun batubara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Bentuk-bentuk izin usaha dalam pertambangan antara lain berbentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Melalui adanya IUP maka pemerintah dapat lebih mudah dalam mengontrol atau mengawasi suatu usaha penambangan.¹⁰ Hal itu disebabkan karena di dalam IUP telah tercantum hal-hal yang berkaitan dengan usaha penambangan yang dilakukan termasuk kondisi lingkungan dari kawasan yang digunakan.

⁹ Juniver Fernando Simanjuntak, “Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Investasi Dibiidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” (Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2018), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8006>

¹⁰ Budi Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uii.ac.id>

Peraturan terkait usaha penambangan yang tercantum dalam UU diatur secara lebih rinci dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP). PP yang berkaitan dengan kegiatan penambangan antara lain:

- 1) PP No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- 2) PP No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3) PP No. 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- 4) PP No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. Jenis-jenis Pertambangan

Terdapat dua jenis usaha pertambangan yaitu mineral dan batubara. Proses pembentukan kedua jenis pertambangan tersebut pun berbeda. Pertambangan mineral terbentuk dari susunan material atau benda tak hidup yang ada pada alam. Sedangkan pertambangan batubara tersusun dari pengendapan senyawa organik misalnya sisa tumbuhan, yang mana terbentuk secara alamiah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan memberikan penggolongan bahan tambang, antara lain:

- 1) Golongan A yakni bahan galian yang menjadi hal paling penting untuk ketahanan ekonomi negara, seperti minyak bumi, gas alam, batubara, nikel, dan bahan sejenis lainnya.

- 2) Golongan B adalah bahan galian yang mempengaruhi kondisi kehidupan orang banyak, seperti air, emas, tembaga, seng, dan bahan sejenis lainnya
- 3) Golongan C merupakan bahan galian selain dari jenis golongan A dan golongan B, seperti pasir, batu kapur, marmer, tawas, dan bahan sejenis lainnya.¹¹

e. Pertambangan Batu Kapur

Batu kapur atau batu gamping merupakan jenis bahan galian golongan C. Pembentukan batu kapur berasal dari berbagai cara seperti kimia, organik, hingga mekanik yang berasal dari proses pengendapan bahan alami seperti siput, cangkang, dan sejenisnya. Batu kapur yang sering dijumpai biasanya berwarna putih bersih, namun terdapat pula warna lainnya seperti abu-abu tua, abu-abu mudah, hitam, coklat, dan putih kekuningan. Macam-macam batu kapur tersebut tergantung pada mineral pengotornya.

Batu kapur diperoleh dengan cara pengerukan lapisan tanah pada kawasan yang memiliki potensi sumber daya batu kapur. Jenis bahan galian ini termasuk salah satu bahan penting pada sektor pembangunan. Batu kapur digunakan kerap digunakan sebagai bahan bangunan, bahan utama semen, dan lainnya. Sehingga berdasarkan kebutuhan tersebut dapat diketahui bahwa batu kapur memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh pengusaha tambang dan pekerja, serta pemerintah setempat.

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

a. Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan

¹¹ Ria Lestari, "Peran Dinas Pertambangan dalam Pengawasan Terhadap Praktik Penambangan Batu Akik di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan" (Skripsi, Universitas Lampung, 2016), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/714>

Lingkungan menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia sebab lingkungan menjadi sumber kehidupan. Sehingga kelestarian lingkungan menjadi impian semua orang, agar nantinya dapat memberikan manfaat bagi manusia dan generasi mendatang. Seorang ahli hukum lingkungan yakni Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH. menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala aspek termasuk perilaku manusia, yang mana nantinya akan menjadi tempat atau wadah bagi manusia yang dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan.¹²

Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan salah satu produk hukum terbaik sebab Undang-Undang tersebut sangat rinci dalam memberikan pengaturan pemanfaatan lingkungan hidup. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka dapat kita ketahui bahwa pemerintah sangat konsen dalam melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Perizinan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang menjadi langkah preventif atau pencegahan untuk mewujudkan pengendalian dampak lingkungan terhadap kerusakan. Beda halnya dengan lingkungan yang telah mengalami kerusakan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui upaya represif atau pengendalian sosial.¹³ Upaya represif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti himbauan dan pemberian sanksi.

¹² Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Unifikasi*, no. 1(2017): 50 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.406>

¹³ Indriati Amarini, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Penggalian Batu Kapur Di Kabupaten Banyumas," *Kosmik Hukum*, no. 2(2013): 3 <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/764>

Pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan didukung dengan penegakan hukum lingkungan terutama terhadap pemanfaatan lingkungan yang tidak memperhatikan kondisi dari kawasan yang digunakan. Penegakan dilakukan tidak dengan tujuan menekan atau mengekang masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan dan SDA, namun dilakukan sebagai upaya pencegahan supaya nantinya tidak terjadi kerusakan lingkungan.¹⁴ Lingkungan yang tetap terjaga dengan baik mampu memberikan dampak positif bagi sekitarnya dan bahkan bagi anak cucu atau generasi selanjutnya. Sehingga generasi selanjutnya tetap dapat menikmati lingkungan yang asri.

b. Faktor dan Dampak Kerusakan Lingkungan

Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik dengan memanfaatkan lingkungan hidup atau pun tidak, sudah dapat dipastikan menimbulkan dampak atau pengaruh, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Namun pada usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan hidup terutama pertambangan lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan adalah bertambahnya peluang lapangan kerja dan pemasukan pada kas negara. Sedangkan dampak negatif kegiatan penambangan adalah rusaknya lingkungan hidup yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat sekitar, sebab kualitas lingkungan yang semakin menurun.

Kerusakan lingkungan seperti yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa:

¹⁴ Suwitno Y. Imran, "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo," *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2013): 459
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.251>

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena lingkungan memiliki kapasitas berupa daya tampung dan daya dukung. Pandangan menguasai atau etika *antroposentrisme* oleh manusia terhadap lingkungan dan SDA menjadi faktor utama dari kerusakan lingkungan. Etika *antroposentrisme* biasanya dijumpai pada pengusaha kapitalis, yang mana hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.

Dampak negatif dari beberapa kegiatan dengan memanfaatkan lingkungan hidup yang sering terjadi antara lain:

- 1) Pembukaan lahan baru untuk mengalih fungsikan lahan dalam kegiatan pertambangan menyebabkan hutan gundul dan penebangan pohon secara liar.
- 2) Pengikisan daerah sempadan pantai yang merupakan akibat tidak seimbangnya kapasitas lingkungan dengan kegiatan manusia.
- 3) Erosi dan abrasi yang timbul akibat semakin dangkalnya sengai.
- 4) Daerah resapan air yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan dan tidak adanya lahan baru sebagai pengganti daerah resapan.
- 5) Kualitas air yang semakin menurun akibat limbah industri, misalnya dari kegiatan pabrik atau tambak udang.

6) Longsor terutama pada daerah dataran tinggi.¹⁵

Hukum lingkungan dan pertambangan merupakan satu kesatuan, yang saling berhubungan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan penambangan memanfaatkan lingkungan dan dampaknya pun terhadap lingkungan. Sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mengupayakan keberlangsungan fungsi lingkungan agar berjangka panjang.¹⁶

3. Penataan Ruang di Indonesia

a. Definisi Penataan Ruang

Definisi ruang seperti yang telah dikatakan dalam Pasal 1 poin 1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa:

“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sedangkan sistem dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu usaha yang disebut dengan penataan ruang. Pemanfaatan ruang menjadi penting untuk diatur dan ditetapkan sesuai kawasan peruntukannya sebab ruang yang ada di suatu wilayah terbatas. Selain itu, kondisi dari setiap wilayah pun berbeda-beda kapasitasnya.

¹⁵ Suwari Akhmaddhian, “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan,” *Jurnal Unifikasi*, no. 1(2017): 44 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.406>

¹⁶ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 57.

Sehingga diperlukan pengkajian terhadap setiap wilayah yang nantinya dikategorikan menjadi beberapa kawasan sesuai potensinya.

b. Dasar Hukum Penataan Ruang

Tata ruang merupakan upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, sehingga tidak terpengaruh dengan dinamika dari pemanfaatan ruang yang terus berkembang.¹⁷ Penataan ruang memiliki beberapan tahapan dalam pelaksanaannya, antara lain:

- 1) Pasal 14-Pasal 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 memuat aturan perencanaan tata ruang merupakan proses penentuan struktur dan pola ruang, yang nantinya akan diturunkan lagi dalam rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Salah satu contoh produk hukum turunan dari rencana umum tata ruang adalah RTRW Kabupaten/kota.
- 2) Pasal 32-Pasal 34 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 memuat aturan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang merupakan usaha untuk merealisasikan pola dan struktur dari rencana tata ruang. Selanjutnya dalam memanfaatkan ruang yang ada diharuskan untuk memiliki izin yang telah ditentukan tergantung pada pemanfaatan ruang.
- 3) Pasal 35-Pasal 40 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 memuat aturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang mana sebagai cara dalam menciptakan pemanfaatan ruang yang tertib. Pengendalian dilakukan melalui adanya sanksi dan disinsentif.¹⁸

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

¹⁷ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, 39.

¹⁸ Pasal 14 – Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan usaha pemnggunaan suatu kawasan untuk dijadikan atau diambil manfaatnya. Melalui adanya pemanfaatan ruang maka diperlukan pengendalian agar dapat memberikan jaminan atau pencegahan terhadap penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Cara yang dilakukan dalam pengendalian tersebut antara lain:

1) Pengaturan zonasi

Pengaturan dalam penyusunan zonasi ruang diatur dalam Permen Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Khusus pada pengaturan zonasi wilayah kabupaten/kota adalah dengan peraturan zonasi. Zonasi atau zona peruntukan berupa kawasan dari suatu wilayah yang disesuaikan dengan fungsinya untuk dimanfaatkan sesuai potensi dan karakter kawasan.¹⁹

2) Perizinan

Perizinan merupakan bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu syarat dalam penerbitan perizinan adalah dengan menyesuaikan kawasan atau lokasi yang digunakan dengan rencana tata ruang. Sehingga permohonan perizinan tidak diterbitkan dengan sembarangan oleh pemerintah yang bertugas dalam menerbitkan izin, namun harus memperhatikan apakah periznan yang dimohonkan sesuai dengan rencana tata ruang.²⁰

3) Pemberian insentif dan disinsentif

¹⁹ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, 57.

²⁰ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, 59.

Insentif adalah pemberian sejumlah uang untuk meningkatkan etos kerja, sedangkan disinsentif merupakan hal yang sebaliknya. Penyaluran insentif atau disinsentif dilakukan dengan beberapa tujuan antara lain:

- a) Sebagai upaya peningkatan dalam pengendalian pemanfaatan suatu ruang.
- b) Memberikan fasilitas terhadap usaha pemanfaatan ruang.
- c) Meningkatkan jalinan kerja sama atau hubungan antar pemangku kepentingan.
- d) Penerapan sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam penataan ruang, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif.²¹

4) Pengenaan Sanksi

Orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan ruang dan kemudian melakukan pelanggaran dalam hal tersebut, maka akan mendapat sanksi administratif. Pelanggaran yang dimaksud antara lain:

- a) Pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan rencana tata ruang yang ada, seperti memanfaatkan ruang di kawasan yang bukan peruntukannya namun memiliki izin, memanfaatkan ruang di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya namun tidak memiliki izin, serta memanfaatkan ruang di kawasan yang bukan peruntukannya dan tidak memiliki izin.

²¹ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, 60 – 61.

- b) Pemanfaatan ruang yang dalam pemanfaatannya tidak selaras dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Pemanfaatan ruang yang dalam pemanfaatannya tidak selaras dengan persyaratan perizinan yang ada.
- d) Membatasi dan/atau menutup akses pada fasilitas serta kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum.

Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara pada kegiatan, pemberhentian sementara pada pelayanan umum, penutupan lokasi, mencabut izin yang diberikan, pembatalan proses perizinan, membongkar bangunan yang tidak sesuai tata ruang, dan denda administratif.²²

4. Teori Sistem Hukum

Pengertian sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna yaitu seperangkat unsur yang mana secara teratur saling memiliki keterkaitan sehingga mampu membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan lainnya. Sistem dapat diartikan juga sebagai metode. Sedangkan hukum bermakna peraturan atau adat yang mana secara resmi dianggap mengikat dengan dikukuhkan oleh pemerintah, dalam hal ini hukum di Indonesia antara lain Undang-Undang, peraturan, dan hal-hal lainnya yang mengatur aktivitas sosial atau pergaulan hidup masyarakat.

²² Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, 61 – 62.

Pengertian sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang memiliki interaksi antara satu dengan lainnya yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sehingga apabila terdapat salah satu dari unsur yang tidak berfungsi maka seluruh unsur tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang digagas tidak dapat tercapai.²³ Lawrence M. Friedman memaparkan bahwa terdapat tiga komponen atau unsur pokok dari suatu sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Tiga unsur tersebut nantinya akan menjadi patokan terhadap suatu peraturan atau hukum dapat dikatakan berjalan efektif atau tidak efektif.

Efektif adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang memperoleh pencapaian atas hasil yang diharapkan atau berhasil mewujudkan target yang dicanangkan dengan melihat indikator pencapaiannya. Sehingga suatu hal dapat dikatakan mencapai efektivitas apabila telah memberikan hasil secara tepat sasaran baik efisien atau pun tidak. Efektivitas dalam aspek peraturan perundang-undangan adalah dengan dapat diterapkannya suatu aturan dan memperoleh hasil dari penerapan tersebut yang disesuaikan dengan tujuan peraturannya.²⁴

²³ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000," *Al-Amwal*, no. 1(2019): 79 <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>

²⁴ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000," *Al-Amwal*, no. 1(2019): <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>

Melalui teori sistem hukum yang mana terdapat tiga komponen atau unsur dalam efektivitas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini menggunakan perspektif sosiologis sehingga melihat keadaan sosial di mana suatu hukum diterapkan.²⁵ Tiga komponen tersebut antara lain:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan unit penting untuk mencapai efektivitas dari pelaksanaan peraturan atau hukum. Struktur hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu hakim, polisi, pengacara, serta jaksa atau yang biasa disebut dengan penegak hukum. Sehingga efektivitas hukum yang dipengaruhi oleh komponen ini berkaitan dengan kelembagaan yang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Struktur hukum tersebut selain menjadi pelaksana penegak hukum di sisi juga dijadikan sebagai panutan oleh masyarakat. Sehingga birokrasi yang tepat pada setiap peran struktur hukum dapat mempermudah pelaksanaan peraturan dengan efektif. Perbaikan birokrasi atau lembaga selain untuk mewujudkan efektivitas hukum juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.²⁶ Prasyarat mutlak suatu hukum dapat dilaksanakan dengan baik adalah dengan sikap profesionalisme dan kredibilitas penegak hukum.²⁷

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan, norma yang berlaku di masyarakat, serta pola perilaku yang ada di masyarakat. Hemat kata, substansi hukum terwujud melalui pasal-pasal yang ada dalam suatu

²⁵ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum," 5.

²⁶ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum," 5 – 7.

²⁷ Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, 154.

peraturan.²⁸ Struktur hukum atau penegak hukum dalam melakukan tugasnya menggunakan substansi hukum sebagai acuan atau pedomannya, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang. Substansi hukum yang cacat akan berpengaruh terhadap kinerja penegak hukum sehingga hukum tidak mampu berjalan efektif.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, respon, perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, kepercayaan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Budaya hukum juga dipengaruhi oleh kondisi dari pemikiran dan kekuatan sosial, yang nantinya tolak ukur suatu hukum dipergunakan ataupun dihindari.

Budaya hukum dapat menjadi gambaran dan faktor-faktor atas suatu sistem hukum, terkait bagaimana sistem hukum mendapat tempat dan diterima di masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum tinggi dapat menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki pola pikir tentang hukum. Sehingga jika hal itu berjalan maka suatu hukum dapat dikatakan berfungsi.

Salah satu hal vital dalam sistem hukum menurut Friedman adalah budaya hukum. Hal ini disebabkan masyarakat mampu memberikan tuntutan dan mengajukan permintaan atas kebutuhannya. Masyarakat di sini berperan sebagai pemakai hukum atau terikat dengan hukum. Respon masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari perilaku atau sikap para pejabat, baik pejabat pada tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga tingkat pelaksanaan suatu peraturan

²⁸ Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, 156.

tergantung pada budaya hukum yang ada. Masyarakat yang meyakini dan sadar akan tujuan serta pentingnya suatu hukum untuk dijalankan, yang kemudian terwujudlah efektivitas hukum.²⁹

Satjipto Raharjo mengatakan terdapat tiga unsur yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum, tiga unsur tersebut sama dengan komposisi efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Freidman, tiga unsur yang dimaksud antara lain:

- a. Unsur pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan kualifikasi pejabat legislatif.
- b. Unsur penegakan hukum yang menjadi kewenangan dari hakim, polisi, dan jaksa.
- c. Unsur lingkungan yang bergantung pada sikap masyarakat di mana suatu peraturan diterapkan.

Selo Soemardjan mengatakan bahwa terdapat faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas hukum, antara lain:

- a. Pentingnya melakukan kegiatan yang memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui organisasi, penyampaian oleh perseorangan, dan cara lainnya yang dapat menanamkan pemahaman hukum.
- b. Penerapan hukum akan menimbulkan reaksi di masyarakat yakni dapat berupa penolakan, penentangan atau langsung mematuhi. Reaksi tersebut tergantung pada nilai yang tertanam di masyarakat.

²⁹ Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, 157.

- c. Usaha penerapan hukum dengan waktu yang panjang atau pendek diharapkan dapat memberikan hasil saat penerapannya di masyarakat.³⁰

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam

Lingkungan merupakan penggabungan antara semua elemen atau benda, baik itu benda mati seperti udara ataupun makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Sikap dan perilaku manusia pun termasuk dalam lingkungan sebab perilaku manusia dan memberikan pengaruh pada keberlangsungan kehidupan.³¹ Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia termasuk pada bidang lingkungan hidup telah memberikan aturan dengan sumber dalil-dalil seperti al-Qur'an dan as-Sunnah, yang mana memiliki keterkaitan dengan sikap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

a. Prinsip-prinsip Dasar dalam Pemeliharaan Lingkungan

Islam merupakan agama *rahmatil lil alamin* yang mengatur seluruh aspek dan lini kehidupan manusia, salah satunya adalah berkaitan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan.³² Terdapat konsep hubungan dalam kehidupan yang merupakan wasiat dari Rasulullah dan harus dijalani dengan seimbang oleh manusia. Tiga hal tersebut yakni *habluminallah* (hubungan vertikal antara manusia dengan Allah sebagai Tuhannya), *habluminannas* (hubungan horizontal antara manusia yang satu dengan manusia lainnya), dan *habluminal 'alam* (hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungannya). Segala apa

³⁰ Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, 158.

³¹ Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam," *El-Wasathiyah*, no. 1(2017): 29 <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiyah/article/view/3025>

³² Reflita, "Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan)," *Substantia*, no. 2(2015): 148 <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v17i2.4101>

yang ada di alam telah Allah sediakan sebagai bekal kehidupan manusia dan makhluk hidup lain misalnya hewan. Sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sewajarnya, tidak serakah, dan beretika yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sebagaimana bunyi dari Quran surah an-Nahl ayat 14, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَدِيدًا تَلْبَسُونَ بِهَا

وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”

Usia bumi semakin menua dan perilaku manusia semakin sulit untuk dikontrol. Adanya hukum adalah untuk mengontrol manusia namun manusia memiliki berbagai cara untuk melakukan apa yang diinginkannya. Termasuk dalam hal ini perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan dan SDA. Keinginan untuk mengambil manfaat yang ada di alam sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan kesadaran pemeliharaan lingkungan dan alam.³³ Hal ini dilihat dari semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia lainnya tapi juga makhluk hidup yang menempati alam ini

³³ Siti Zulaikha, “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2(2014): 243 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>

yaitu hewan. Al-Quran telah memaparkan bagaimana alam yang rusak akibat ulah perbuatan manusia, yang tercantum dalam Quran surah ar-Rum ayat 41 yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Menurut Arne Naess, kondisi lingkungan yang krisis dapat diatasi melalui beberapa cara yakni dengan mengupayakan perubahan, memperbaiki cara pandang dan perilaku masyarakat. Gaya hidup minimalis dan memperhatikan kondisi sekitar sangat dibutuhkan untuk tahap awal perubahan. Hal ini disebabkan tidak tepatnya penempatan diri oleh suatu individu akan membawa dampak. Sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri pun menyesuaikan dengan kondisi dan budaya terhadap manusia lainnya.

Fiqh lingkungan termasuk dalam fiqh kontemporer yang fokus dalam mengkaji permasalahan lingkungan dengan berdasarkan pada hukum Islam. Fiqh lingkungan selain memberikan pemahaman tentang isu lingkungan dalam Islam, juga menerangkan bahwa Islam bukan hanya agama yang membahas perihal

ibadah, lebih dari itu Islam mengatur semua lini kehidupan sosial manusia. Hal ini disebabkan lingkungan merupakan tempat manusia berpijak atau tinggal.³⁴

Penetapan hukum ditujukan untuk mewujudkan lima tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*) yang untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemungkaran. Berikut *maqasid syariah* yang dimaksud untuk menjaga lingkungan sebagaimana yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qardhawi, antara lain:³⁵

1) Menjaga agama (*hifdz ad-din*) melalui pemeliharaan lingkungan

Islam mengajarkan kepada manusia untuk memelihara dan menjaga lingkungan, itu sebabnya mengapa Allah menjadikan manusia khilafah di bumi. Sehingga dengan menjaga lingkungan artinya manusia menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, lingkungan yang baik akan mempermudah manusia menjalankan syariat agama.

2) Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) melalui pemeliharaan lingkungan

Lingkungan sebagai tempat manusia beraktivitas menjadi hal yang penting. Usaha menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi baik tanpa mengalami kerusakan, aman, dan nyaman, artinya manusia telah berupaya untuk menjaga keselamatan jiwanya.

3) Menjaga akal (*hifdz al-'aql*) melalui pemeliharaan lingkungan

³⁴ Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2(2014): 245 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>

³⁵ Tasbi Husin, "Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/973>

Lingkungan yang nyaman dan baik dapat membawa pengaruh baik bagi akal, begitu pun sebaliknya. Kondisi lingkungan yang terancam akan mengancam kesehatan atau kondisi akal manusia.

4) Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) melalui pemeliharaan lingkungan

Lingkungan yang baik memberikan pengaruh positif terhadap seseorang. Hal ini disebabkan kondisi seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Sehingga sangat dianjurkan untuk memilih lingkungan yang baik sehingga membentuk generasi yang baik pula.

5) Menjaga harta benda (*hifdz al-maal*) melalui pemeliharaan lingkungan

Menjaga harta melalui usaha menjaga kelestarian lingkungan adalah hal yang benar. Lingkungan yang terjaga dengan baik secara otomatis dapat memberikan keamanan bagi harta benda yang kita miliki. Namun lingkungan yang banyak mengalami konflik atau kerusakan dapat memberikan dampak buruk.

Prinsip dasar pemeliharaan lingkungan juga berdasarkan pada kaidah hukum Islam atau yang biasa dikenal dengan sebutan *qawaid fihiyyah* (kaidah-kaidah fiqh), yakni sebagai berikut:³⁶

1) لا ضرار ولا ضرار (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri

sendiri dan orang lain).

2) الضرر يزال بقدر الإمكان (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya).

³⁶ Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2(2014): 249 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>

- 3) الضرر لا يزال بضرر مثله (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama).
- 4) يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar).
- 5) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum).
- 6) اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما (Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya).
- 7) درء المفسد مقدم على جلب المصاح (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan).

b. Etika Mengelola Lingkungan dalam Islam

Etika adalah segala bentuk sikap berupa moral dan akhlak yang tertanam dalam diri manusia. Perilaku manusia yang baik ataupun yang buruk merupakan cerminan dari etika yang dimiliki.³⁷ Pengawasan pada perilaku manusia menjadi komponen paling penting terhadap hubungan manusia dan lingkungan yang berdasar pada pandangan etika lingkungan. Sehingga untuk menciptakan lingkungan yang stabil dimulai dari perilaku manusia di lingkungan itu sendiri.

³⁷ Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam dalam Megelola Lingkungan Hidup," *Jurnal EduTech*, no.1(2015), 4.

Manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk menjaga bumi dalam hal ini lingkungan, hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Salah satu kegiatan atau usaha yang membawa pengaruh besar terhadap lingkungan adalah usaha pertambangan yang mana kegiatan ini memanfaatkan lingkungan dan SDA dengan cara memanfaatkan kawasan yang memiliki bahan galian di dalam tanah. Kegiatan ini banyak menyisakan masalah lingkungan hidup. Pembukaan atau pengalihan fungsi lahan secara otomatis akan melakukan penebangan pohon atau tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Sehingga kondisi itu dapat mengurangi spesies tumbuhan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berlakunya hukum atau aturan di masyarakat, yang berdasarkan dari fenomena hukum dan norma hukum yang berlaku. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan. Fakta lapangan yang ditemukan peneliti nantinya akan dikaji dengan menggunakan teori atau pun dasar hukum yang sesuai dengan penelitian. Penelitian yuridis empiris berpatokan pada data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan atau masyarakat tempat fenomena terjadi, sebagai sumber utama yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, ataupun cara lainnya.³⁸

Fenomena praktik penambangan batu kapur yang ada di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, sehingga perlu dilakukan observasi maupun wawancara untuk mengetahui praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan dengan menggunakan teori sistem hukum dan perspektif hukum Islam. Selain itu, untuk mengetahui

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

efektivitas dari Perda Nomor 12 Tahun 2013 terhadap praktik penambangan batu kapur khususnya di Desa Pasongsongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Perilaku atau kondisi masyarakat menjadi obyek bagi peneliti dalam penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Maksud dari perilaku di sini adalah respon masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku atau yang diterapkan bagi masyarakat tersebut.³⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji efektivitas hukum sehingga pendekatan yuridis sosiologis menjadi metode yang tepat, hal ini dikarenakan respon masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhinya.

Berkaitan dengan kondisi sosial yang memengaruhi efektivitas hukum maka peneliti dalam hal ini mengumpulkan informasi dan data dari beberapa pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Sumenep, Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kab. Sumenep, Polsek Pasongsongan, penambang batu kapur, dan Kepala Desa Desa Pasongsongan. Data diperoleh dengan beberapa cara yakni wawancara, pengamatan, dokumentasi, serta studi kepustakaan.

C. Lokasi Penelitian

Pertambangan batu kapur yang digunakan sebagai obyek penelitian oleh peneliti tepat berada di Dusun Sempong, Desa Pasongsongan, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep. Lahan penambangan batu kapur di lokasi tersebut

³⁹ Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149 – 153.

merupakan tanah atau lahan pribadi atau milik individu dalam artian bukan milik orang lain dan bukan tanah desa. Lokasi penelitian lainnya yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat data atau informasi penelitian ini adalah melalui DLH Kab. Sumenep, Bappeda Kab. Sumenep, dan Polsek Pasongsongan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis memperoleh data dengan melihat fakta lapangan atau kondisi sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data yang paling penting, diperoleh dari sumber pertama yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini dapat berupa gagasan atau pun keterangan dari seseorang atau sekelompok orang, pengamatan langsung pada obyek yang dimaksud, maupun fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari kajian hukum atau yuridis dan wawancara. Pihak-pihak yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Pemilik usaha penambangan batu kapur yakni Bapak Sunarto
- b) Bapak Imranto yang berperan dalam seksi pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.
- c) Bapak Chairul Hidayat, ST., MM. yakni kepala sub bidang pemukiman dan pengembangan wilayah di Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep.

d) Bapak Miftahul Rahman, S.H. selaku kanit reskrim Polsek Pasongsongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui pihak lain selain dari pihak yang menjaga sumber data primer. Data sekunder ini terwujud dalam bentuk data dokumentasi, laporan, atau pun data pendukung lainnya. Data sekunder yang diperoleh sebagai informasi penegas dalam penelitian ini seperti dokumen daftar penambang yang ada di Kecamatan Pasongsongan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan guna mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dalam pengumpulan data melakukan empat metode, antara lain:

1. Wawancara

Proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang fokus membahas suatu hal, di mana salah satu pihak berperan sebagai narasumber atau orang yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh pananya. Pihak penanya dalam melakukan wawancara biasanya telah menyediakan pertanyaan. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber atau sumber utama adalah dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan secara langsung dan cermat terhadap obyek penelitian, yang dilakukan dengan memperhatikan secara seksama, mendengarkan, dan mengumpulkan informasi dengan catatan pada fenomena atau keadaan. Hal-hal yang diamati berupa gejala sosial yang ada pada lokasi tempat obyek penelitian berada. Pengamatan yang dituju dalam hal ini adalah penambangan batu kapur sekaligus kondisi lingkungan penambangan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dasar hukum atau peraturan perundang-undangan, dokumen, serba sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber dari studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Perda Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data dengan berdasarkan pada laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa arsip, dokumen resmi, dan foto-foto yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi dibutuhkan untuk memperkuat konsep dari hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah proses mengelola data-data yang diperoleh dengan melalui proses pengolahan data serta menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan penelitian yang sesuai. Berikut beberapa langkah dalam pengelolaan data, antara lain:

1. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan proses memeriksa kembali dan penghimpunan data-data yang didapat utamanya pada kelengkapan data, data yang diperoleh jelas, dan sesuai dengan topik penelitian. Data yang dimaksud dalam hal ini ada berupa awal mula kegiatan penambangan batu kapur berikut faktor-faktor yang melatarbelakanginya, upaya pemerintah dalam meminimalisir pelanggaran peraturan perundang-undangan dan upaya masyarakat menanggapi kerusakan lingkungan, kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dari kegiatan penambangan batu kapur, serta dampak yang ditimbulkan dari penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan.
2. Klasifikasi (*classifying*) yaitu proses klasifikasi data atau penyusunan data secara sistematis yang sejenis dan memilih mana yang termasuk data dan bukan, yang selaras dengan rumusan masalah pada penelitian. Data yang diperoleh disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, dan Perda Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013.

3. Verifikasi (*verifying*) adalah proses memeriksa kembali data yang telah diperoleh, sehingga data yang terkumpul benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjawab penelitian. Verifikasi data dilakukan dengan pencocokan data dari setiap data yang diperoleh dari narasumber. Sehingga data yang ada saling berkesinambungan dan dapat menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian.
4. Analisis (*analysing*) merupakan rangkaian pengaturan tata urutan data, mengorganisasikan data menjadi pola, mengategorikan data, serta menguraikan data-data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijawab. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis kualitatif sehingga data yang diperoleh dan telah melalui proses-proses di atas selanjutnya adalah penyusunan data dan digambarkan sesuai dengan keadaan di lapangan secara sistematis.
5. Kesimpulan (*concluding*) merupakan tahap akhir dari penelitian yakni dengan mengerucutkan hasil penelitian atau analisis data yang diperoleh dengan beberapa cara seperti wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tahap ini menyederhanakan kalimat dengan singkat, jelas, teratur, dan mudah dipahami oleh pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pasongsongan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang terletak di sebelah barat daya Kabupaten Sumenep tepatnya melewati jalur pantai utara. Nama Desa Pasongsongan berasal dari kata “Song-song” yang artinya payung. Sehingga desa ini mengandung harapan dapat memberikan naungan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat Desa Pasongsongan. Batas-batas wilayah Desa Pasongsongan yaitu sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Desa Panaongan Sumenep

Sebelah selatan : Desa Dempo Timur Pamekasan

Sebelah barat : Desa Bidang Pamekasan

Desa Pasongsongan termasuk dalam kategori desa yang maju dan memiliki potensi tinggi terutama dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis meskipun berada jauh dari pusat kota dengan luas wilayah kurang lebih 6,31 Km² (1 Ha = 0.01 Km²). Selain itu, secara topografi termasuk daerah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan air laut.

Berdasarkan dari batas-batas wilayah dan luasnya, desa ini memiliki bentuk menyerupai bujur sangkar. Luas wilayah tersebut terdiri dari tanah pangan dengan luas 143.525 Ha, tanah pekarangan seluas 145.5 Ha, tanah

perladangan dengan luas 22.41 Ha, tanah tegalan seluas 345.6 Ha, dan tanah perkuburan seluas 5.7 Ha.

Secara umum dalam menggambarkan kondisi Desa Pasongsongan dapat dilihat melalui empat kondisi yaitu berdasarkan pada jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendidikan, serta agama. Melalui data administrasi pemerintah Desa Pasongsongan tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pasongsongan sebanyak 2676 KK dengan jumlah 8449 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4206 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4243 jiwa. Data menyebutkan bahwa 61,2% penduduk Desa Pasongsongan berusia produktif sehingga mampu menjadi modal dasar dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Pasongsongan. Berdasarkan dari jumlah penduduk tersebut, berikut ini jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau profesinya:

1. PNS : 200 jiwa
2. ABRI : 20 jiwa
3. Swasta/pedagang : 200 jiwa
4. Petani : 3359 jiwa
5. Pertukangan : 19 jiwa
6. pensiunan : 45 jiwa
7. Pelayan : 1000 jiwa
8. Jasa : 25 jiwa

Secara geografis Desa Pasongsongan memiliki berbagai keuntungan dan/atau potensi antara lain:

1. Sumber daya alam yang didukung dengan luas wilayah yakni seluas 6,31 km² serta memiliki potensi perikanan yang melimpah dan memiliki jenis atau struktur tanah yang sebagian besar batuan dan/atau kering sedangkan sisanya tanah sawah. Berdasarkan hal tersebut maka sebagian besar mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. Meskipun demikian, masyarakat yang berprofesi sebagai petani tetap ada.
2. Sumber daya manusia yang menanam erat tradisi gotong royong dan kerja bhakti, serta memiliki etos kerja yang tinggi.
3. Sumber daya kelembagaan yang dimiliki Desa Pasongsongan termasuk lengkap, mulai dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kasi hingga Kaur dan kelembagaan lainnya seperti BPD LPMD, serta kelompok Desa yaitu Karang Taruna, Kelompok Keagamaan, dan Kelompok Tani, dan tentunya PKK Desa.
4. Sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan baru, jalan lingkungan, drainase, pembangunan balai pertemuan adat, penerangan jalan umum, serta sarana lainnya yang berpengaruh atau berdampak positif bagi kelancaran akses masyarakat dan sebagai penggerak roda perekonomian Desa Pasongsongan.⁴⁰

B. Praktik Panambangan Batu Kapur di Desa Pasongsongan

Batu kapur atau batu gamping menjadi salah satu komoditi pertambangan mineral batuan dalam jenis bahan galian golongan C. Jenis galian ini kerap digunakan sebagai salah satu bahan utama bangunan dan jalan raya. Pemanfaatan

⁴⁰ Anonim, *Profil Desa Pasongsongan*, (t.tp.: t.p., t.t.), 3 – 16.

bahan galian atau pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, dilazimkannya usaha dengan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dasar hukum tersebut di atas menjadi salah satu pedoman utama bagi pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam terutama pada sektor pertambangan batu kapur. Tidak hanya sekedar sebagai dasar hukum dilazimkannya penambangan namun juga sebagai arah gerak pengelolaan, perlindungan, dan peruntukan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang diambil manfaatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi penambangan batu kapur memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun negara terutama pada pertumbuhan ekonomi. Selain daripada dampak positif juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan.

Praktik atau kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan telah berlangsung sejak tahun 1990-an. Praktik penambangan berawal dari ditemukannya potensi batu kapur di bawah tanah milik salah satu warga Desa Pasongsongan. Orang pertama yang melakukan kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan bernama pak Mong. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat sederhana yakni berupa kapak, gergaji, dan cangkul untuk memotong dan menggali batu, berbeda dengan sekarang yang telah

mengalami peningkatan dengan menggunakan mesin pemotong batu. Tahun-tahun setelahnya semakin banyak orang yang mengetahui potensi alam batu kapur di Desa Pasongsongan sehingga kegiatan ini terus berkembang. Potensi sumber daya alam batu kapur atau batu gamping pun menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Pasongsongan terutama bagi pemilik lahan atau tanah yang mengandung bahan galian tersebut.

Profesi penambang batu kapur menjadi pilihan masyarakat sebab tanah dengan jenis batuan dan kering di lahan yang mereka miliki tidak dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Tanaman yang ditanam di lahan tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik, sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal karena kurang subur dan kurang cocok dengan jenis tanaman. Selain itu alasan tidak sanggupnya masyarakat melakukan atau menggeluti profesi lain misalnya menjadi nelayan juga menjadi alasan mendasar masyarakat memilih pekerjaan sebagai penambang batu kapur.

Seluruh kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan usaha perorangan atau bukan badan usaha. Kepemilikan usaha penambangan tersebut disesuaikan dengan kepemilikan lahan oleh tiap individu. Sehingga tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya kontrak atau sewa tanah. Bapak Sunarto sebagai salah satu penambang sekaligus pemilik lahan pertambangan batu kapur, mengatakan bahwa:

“tanah saya ini isinya batu semua, jadi kalau mau ditanami tembakau atau tanaman lain susah tumbuh. Jadi tiap petak tanah di sini itu beda-beda meskipun jaraknya dekat-dekat, di sebelah sana bisa ditanami tapi di sini tidak bisa. Ya karena saya bayar pajak di tanah ini dan ternyata di dalamnya ada batu kapur makanya saya ambil saja batu kapurnya, kan emam sudah bayar pajak. Selain itu juga usaha ini bisa bantu orang-orang

yang tidak punya pekerjaan dan bingung mau kerja apa. Jadi siapa pun bisa ikut kerja jadi penambang batu kapur di sini dan tidak ada kontrak-kontrak waktu bekerja, bebas mau kerja tiap hari atau tidak. Saya minta izin menambang ini ke kecamatan dan kepala desa yang sebelumnya sekitar 2 tahun lalu, yang sekarang belum minta izin lagi ke kepala desa yang baru.”

Usaha pertambangan batu kapur di Desa Pasongsongan telah berlangsung selama puluhan tahun dan selalu mengalami peningkatan jumlah titik lokasi pertambangan setiap tahunnya. Salah satunya yaitu usaha penambangan batu kapur milik bapak Sunarto yang telah berjalan selama 11 (sebelas) tahun dan telah memiliki dua lahan tambang batu kapur. Lahan pertamanya tepat berada di sebelah jalan raya yang telah dikelola selama 8 tahun dengan kedalaman 20 meter dan luas 0.5 hektar.⁴¹ Kegiatan penambangan batu kapur tersebut yang dilakukan tepat di samping jalan raya tersebut dinilai membahayakan masyarakat yang melewati jalan. Lahan kedua yang saat ini dikelola lokasinya tidak jauh dari lahan penambangan batu kapur yang pertama dengan jarak kurang lebih sekitar 200 meter dari jalan raya. Kedalaman lahannya adalah 11 meter dengan luas sekitar 36 m². Penambangan batu kapur bapak Sunarto dalam sehari dapat menghasilkan batu kapur sebanyak 5-6 mobil *pick up*.⁴²

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ahmad Saleh Harianto, S.Pt selaku Kepala Desa Pasongsongan menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya kegiatan penambangan ini yaitu mampu menambah penghasilan warga dan membuka lapangan pekerjaan. Selama kegiatan berlangsung tidak pernah ada korban jiwa, namun berdampak negatif pada lingkungan hidup yakni menimbulkan kerusakan lingkungan dan

⁴¹ Dokumen Daftar Penambang Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Tahun 2015

⁴² Sunarto, wawancara, (Pasongsongan, 18 Oktober 2020).

mempercepat kerusakan jalan raya. Sehingga nantinya Desa Pasongsongan berinisiatif untuk menjadikan lahan bekas penambangan batu kapur sebagai kawasan wisata baru di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Melalui inisiatif tersebut diharapkan dapat memberikan sumber penghasilan baru bagi warga dan supaya lahan penambangan tetap dapat memiliki manfaat jangka panjang.⁴³

Penambang batu kapur di Pasongsongan melakukan aktivitas menambang mulai pukul 07.00 pagi hingga 12.00 siang dan dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 sore hingga menjelang adzan maghrib atau pukul 17.30. Kegiatan penambangan batu kapur lebih aktif dilakukan pada saat malam hari karena matahari di siang hari yang cukup menyengat membuat penambang tidak bisa bertahan lama di dalam lahan tambang. Selain itu kegiatan penambangan yang dilakukan pada siang hari seringkali menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Sehingga malam hari menjadi pilihan yang paling baik menurut penambang. Setiap malam terdapat sekitar 4-6 mobil *pickup* yang telah siap untuk mengangkut batu kapur dan dikirimkan ke tempat tujuan. Sistem penjualan batu kapur Desa Pasongsongan dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pemesanan dan diajakan secara langsung yakni dengan mencari pembeli secara langsung.

Jarak antar lahan tambang batu kapur dari setiap pemilik usaha penambangan batu kapur saling berdekatan, namun mereka lebih memilih untuk melakukan penambangan secara individu atau masing-masing. Artinya kegiatan

⁴³ Ahmad Saleh Harianto, (Pasongsongan, 19 Oktober 2020).

penambangan di Desa Pasongsongan tidak menggunakan sistem berkelompok baik dalam bentuk koperasi ataupun CV, sebagaimana di Desa atau Kecamatan lain di Kabupaten Sumenep, misalnya di Kecamatan Batuputih. Sedangkan untuk pekerja tidak ada perjanjian kerja khusus dalam pelaksanaannya. Pekerja penambang batu kapur dapat bebas bekerja kapanpun mereka butuh pekerjaan. Nantinya upah yang didapat berdasarkan waktu bekerja dan hasil batu kapur yang diperoleh pada saat itu. Hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian waktu secara khusus atau kontrak dalam kegiatan penambangan ini. Selain itu, jumlah pekerja yang tidak pasti disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan pekerja.

Gambar 1. Lahan Pertambangan Kapur Pertama Milik Pak Sunarto



Gambar 2. Lahan Pertambangan Kapur Kedua Milik Pak Sunarto



Pihak polsek Pasongsongan sebelumnya pernah melakukan himbauan kepada penambang terkait laporan atau aduan warga terhadap kegiatan penambangan batu kapur yang dinilai membahayakan terutama pada lahan penambangan batu kapur yang berada tepat di samping jalan saya dengan jarak tidak lebih dari 1 meter dari tepi jalan. Hal itu diperkuat melalui keterangan dari Bapak Miftahul Rahman, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Pasongsongan yang mengatakan:

“Kami pihak Polsek Pasongsongan akan memberikan tindakan apabila ada laporan atau aduan dari masyarakat atas ketidak nyamanan kegiatan tersebut, tapi meskipun tidak ada laporan tetap kami pantau dan awasi. Misal ada laporan dari warga seperti yang pernah terjadi sebelumnya, kami langsung datang ke lokasi penambangan batu kapur bersama dengan camat dan kepala desa meninjau lokasi. Kemudian memberikan arahan dan himbauan kepada penambang untuk tetap menjaga keamanan. Sehingga waktu itu pengusaha tambangnya langsung memberikan batas berupa batang-batang pohon yang dijejer, tidak lama dari itu kemudian usaha pertambangannya dihentikan sendiri oleh pengusaha atau pemilik lahan dan pindah ke lahan lain yang lebih aman dari lalu-lalang masyarakat.”

Pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup untuk diambil manfaatnya seperti penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan dan lahan dengan cukup luas. Sehingga pemerintah hingga pemerintah daerah memberikan aturan terkait kegiatan penambangan yakni melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, melalui pemanfaatan ruang atau lahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah menetapkan peraturan terkait pemanfaatan ruang yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

Salah satu hal penting yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut adalah bahwa setiap usaha penambangan wajib memiliki izin yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu tata cara pemanfaatan sumber daya pertambangan pun telah diatur di dalamnya. Prosedur penerbitan IUP dilakukan oleh pihak atau pejabat yang berwenang dalam bidangnya. Syarat pertama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IUP adalah dengan dimilikinya izin lingkungan. Izin lingkungan diberikan kepada setiap usaha yang dalam pemanfaatannya diwajibkan untuk memiliki AMDAL ataupun UKL-UPL. Kabupaten Sumenep dalam hal tersebut telah memberikan aturan sebagaimana pada Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan serta berpatokan dengan Pasal 1 Angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”⁴⁴

Wujud upaya pemerintah sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan dan memberikan kualitas lingkungan yang baik, maka dilakukan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dengan menggunakan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain:

- a. *KLHS;*
- b. *Tata ruang;*
- c. *Baku mutu lingkungan hidup;*

⁴⁴ Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;*
- e. Amdal;*
- f. UKL-UPL;*
- g. Perizinan;*
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;*
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;*
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;*
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;*
- l. Audit lingkungan hidup;*
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.*

Prevention of environmental damage as an effort to create sustainable development and use of the environment and space optimally. Environmental conditions have carrying capacity and support that vary in each region. Therefore, in its use, it requires supervision and control, as well as possible to carry out prevention. Environmental damage prevention is carried out through instruments mentioned above. The first instrument in environmental damage prevention is through Strategic Environmental Assessment (SEA). Article 15 of Law No. 32 of 2009 states that the government is obliged to prepare SEA to ensure the principle of sustainable development advocated by the government and local government. The realization or implementation of SEA is through the formation of spatial planning.

Each region is obliged to have spatial planning in its region. After the preparation of SEA, the next stage is to prepare Regional Spatial Planning (RTRW), Regional Long-Term Development Plan (RPJP), and Regional Medium-Term Development Plan (RPJM).

Kabupaten Sumenep dalam mengatur tata ruang berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. RTRW Kabupaten menjadi tingkatan ketiga setelah RTRWN dan RTRW Provinsi.⁴⁵ RTRW Kabupaten Sumenep sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*⁴⁶ Dasar hukum tersebut mengandung tiga prinsip, antara lain:

- a. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- b. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia, yang mana negara sebagai organisasi kekuasaan Indonesia.
- c. Hubungan yang terjadi antara bumi, air, dan kekayaan alam dengan negara termasuk hubungan menguasai.⁴⁷

Pertimbangan dari lahirnya Perda No. 12 Tahun 2013 adalah dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep dengan memanfaatkan ruang wilayah agar berhasil guna, berdaya guna, seimbang, serasi, selaras, serta berkelanjutan yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep. Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan antar sektor dalam rangka pembangunan, Rencana Tata Ruang Wilayah dijadikan

⁴⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Panduan Pratis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah”

⁴⁶ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁷ Urip Santoso, “Hukum Agraria Kajian Komprehensif,” (Jakarta: Kencana, 2017), 239.

sebagai arahan lokasi kawasan investasi. Sehingga untuk merealisasikan keterpaduan pembangunan antar sektor melalui pertimbangan tersebut di atas maka dibentuklah Perda No. 12 Tahun 2013.

RTRW merupakan hal penting untuk dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dikarenakan segala macam usaha pembangunan daerah berpatokan pada RTRW. Sebagaimana visi dan misi dari penataan ruang di wilayah Kabupaten Sumenep dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013, bahwa penataan ruang di wilayah Kabupaten Sumenep dimaksudkan untuk mewujudkan ruang wilayah di Kabupaten Sumenep sebagai pusat dari kawasan minapolitan. Visi tersebut diiringi oleh misi yang mana untuk memajukan ekonomi masyarakat, menumbuhkan ekonomi yang merata, meningkatkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, serta yang tidak kalah penting adalah untuk melaksanakan keterpaduan pengelolaan SDA dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 5 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang pada wilayah Kabupaten adalah untuk menjadikan ruang wilayah Kabupaten sebagai sebuah pusat kawasan minapolitan dengan didukung melalui pengembangan kawasan pariwisata, industri, serta agropolitan. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini dianjurkan untuk dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun. Peninjauan kembali nantinya akan melihat bagaimana kondisi lingkungan di Kabupaten Sumenep, terutama pada daerah rawan bencana alam dan daerah peruntukan lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah keselarasan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Suatu kondisi di mana lingkungan tetap terjaga namun masyarakat mengalami peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini sebagaimana dalam asas dari penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep yang tercantum pada Pasal 3 Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013, asas-asas penataan ruang tersebut antara lain:

- a. Keterpaduan*
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan*
- c. Keberlanjutan*
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan*
- e. Keterbukaan*
- f. Kebersamaan dan kemitraan*
- g. Perlindungan kepentingan umum*
- h. Kepastian hukum dan keadilan*
- i. Akuntabilitas*

Penjagaan lingkungan menjadi poin penting pada pembahasan Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013, sebab segala bentuk pembangunan tergantung pada kekayaan SDA dan lingkungan di wilayahnya. Salah satu contohnya adalah kegiatan investasi pada sektor pertambangan. Sehingga melalui hal tersebut tidak heran kiranya apabila perkembangan lingkungan terus diperhatikan oleh pemerintah. Lingkungan yang terus terjaga akan menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Usaha pertambangan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dengan berdasarkan pada instrumen-instrumen yang tertuang dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 yang nantinya akan menjadi syarat penerbitan IUP. Salah satu instrumen yang harus dipenuhi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mana disesuaikan dengan kawasan peruntukannya. RTRW menjadi kunci dalam pemberian rekomendasi perizinan oleh pemerintah daerah kabupaten

kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Usaha penambangan yang dimaksud dalam hal ini adalah penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang harus sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Sumenep. Melalui usaha tersebut maka dapat terealisasi tujuan dari penataan ruang seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007, yaitu:

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”*

Kegiatan penambangan baik mineral ataupun batubara yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya, maka tidak dapat mendapatkan IUP. Sehingga kegiatan penambangan merupakan penambangan ilegal, dalam hal ini termasuk penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Kawasan-kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Sumenep telah ditetapkan dalam Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013. Pasal 40 menyebutkan bahwa Kecamatan Pasongsongan merupakan daerah penambangan batu forfat dan pasir kwarsa, sedangkan batu kapur tidak termasuk di dalamnya. Berikut wilayah-wilayah di Kabupaten Sumenep yang dijadikan sebagai kawasan penambangan batu kapur atau batu gamping, yaitu:

- 1. Kecamatan Ganding;*
- 2. Kecamatan Dasuk;*
- 3. Kecamatan Batuputih;*

4. *Kecamatan Saronggi;*
5. *Kecamatan Lenteng;*
6. *Kecamatan Pragaan;*
7. *Kecamatan Gapura;*
8. *Kecamatan Batang-batang.*

Kesesuaian RTRW sebagai syarat penerbitan perizinan selain menjadi upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pun sebagai prasyarat penerbitan perizinan. Terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi apabila memanfaatkan ruang di suatu wilayah, yang mana telah tertuang dalam Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2007. Perizinan yang harus dipenuhi dalam usaha penambangan batu kapur yakni izin prinsip dan izin lokasi, yang kemudian izin tersebut dapat diberikan apabila kawasan yang digunakan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Kawasan yang telah memenuhi hal tersebut dapat memperoleh rekomendasi lingkungan atau izin lingkungan dari Pemerintah Daerah yang berwenang untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat penerbitan IUP. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Yoyok selaku perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa salah satu kendala dari ditolaknya pengajuan IUP adalah karena ketidaksesuaian kawasan yang digunakan atau diambil manfaatnya. Pemerintah dalam memberikan rekomendasi lingkungan melakukan kajian lingkungan yang nantinya akan menentukan apakah wilayah yang digunakan membutuhkan dokumen UKL-UPL, SPPL, atau AMDAL dalam bentuk dokumen lingkungan.⁴⁸

⁴⁸ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

Seluruh kegiatan penambangan yang ada di Kabupaten Sumenep adalah penambangan ilegal termasuk kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Hal ini disampaikan langsung Bapak Imranto selaku seksi pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup pada saat wawancara pada tanggal 21 Oktober 2020. Tidak dimilikinya izin pertambangan selain karena ketidaksesuaian kawasan yang digunakan untuk usaha pertambangan adalah karena keengganan masyarakat dalam mengajukan perizinan.

Keengganan masyarakat atau pengusaha tambang batu kapur dalam pengajuan IUP disebabkan karena sulitnya perolehan atau penerbitan izin sejak beralihnya kewenangan penerbitan IUP dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020. Pemerintah Pusat dalam hal ini telah mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.⁴⁹ Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berwenang menerbitkan rekomendasi berupa dokumen lingkungan yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh IUP. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengawasan dan penataan pada dokumen lingkungan memang tidak disebutkan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan atau melalui surat edaran namun disampaikan secara langsung oleh tim penyusun.

C. Praktik Penambangan Batu Kapur di Desa Pasongsongan Tinjauan Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam

⁴⁹ Imranto, wawancara, (Sumenep, 21 Oktober 2020).

Ketidaksesuaian praktik atau usaha penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan dengan kawasan peruntukan pertambangan batu kapur atau batu kapur pada Pasal 40 Ayat (2) Perda No. 12 Tahun 2013 dan dasar hukum lainnya menyebabkan usaha tersebut termasuk usaha penambangan ilegal, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Penambangan ilegal selain membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup juga dapat memberikan pengaruh jangka panjang pada pembangunan daerah. Selain itu, tidak dimiliki izin oleh pengusaha pertambangan dapat memberikan dampak negatif terhadap keselamatan pekerja tambang karena kurangnya jaminan dan pengawasan. Penambangan yang seharusnya diawasi oleh pemerintah menjadi terlewat sebab tidak adanya izin usaha yang masuk sehingga tidak diketahui keberadaan usaha tersebut sampai adanya laporan atau aduan dari masyarakat.

Menurut teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa terdapat tiga komponen atau unsur pokok dari sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tiga unsur tersebut nantinya yang akan menentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif atau tidak efektif terhadap penerapan Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 pada praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Berdasarkan tiga komponen efektivitas hukum pada teori sistem hukum, yakni sebagai berikut:

1. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum dalam hal ini berarti peraturan dan norma yang berlaku di suatu lingkup masyarakat. Apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dapat menjadi penentu berjalannya suatu peraturan dengan efektif. Peraturan dan norma yang mampu memberikan keuntungan akan lebih mudah untuk ditaati oleh masyarakat. Salah satu peraturan yang dalam penerapannya tidak berjalan efektif adalah Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan substansi hukum atau yang tercantum dalam Perda tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Melalui alasan di atas maka Perda tersebut memerlukan peninjauan kembali sebagai upaya perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peninjauan kembali menjadi hal penting sebab RTRW Kabupaten Sumenep menjadi aspek pertama yang harus dipenuhi dalam segala usaha yang dilakukan, terutama usaha yang memanfaatkan ruang atau tempat. Peningkatan ekonomi dapat terhambat apabila peninjauan kembali pada Perda tidak disegerakan.

2. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan hal pertama yang menjadi penentu efektif atau tidaknya suatu hukum, termasuk dalam hal ini adalah Pasal 40 Perda No. 12 Tahun 2013 terkait kawasan peruntukan penambangan batu kapur. Struktur hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum atau kinerja dan respon dari penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan pengacara nantinya yang akan menentukan terlaksananya suatu peraturan sesuai dengan tujuannya. Pada penelitian ini

penegak hukum yang memiliki peran besar adalah Polsek Pasongsongan. Melalui keterangan dari Bapak Miftahul Rahman, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Pasongsongan memaparkan:⁵⁰

“Penambangan batu di Desa Pasongsongan adalah kegiatan ilegal karena tidak mengantongi izin pertambangan. Selain itu kegiatan ini juga tidak sesuai dengan peraturan Daerah Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013. Tapi karena ini menyangkut kebutuhan perut masyarakat kami memberikan himbauan agar kegiatan tersebut tetap memperhatikan kondisi lingkungan.”

Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya sehingga himbauan menjadi upaya yang dipilih oleh Polsek Pasongsongan dalam menertibkan kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Himbauan atau penanganan persuasif dilakukan apabila Polsek Pasongsongan mendapat laporan dari masyarakat terkait terganggunya aktivitas masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penambangan batu kapur tersebut. Sebagaimana yang terjadi beberapa tahun lalu pada usaha penambangan batu kapur milik bapak Sunarto. Lokasi atau lahan penambangan batu kapur miliknya berada tepat di samping jalan raya yang mana dapat membahayakan pengguna jalan terutama saat malam hari. Kemudian Bapak Sunarto menanam pohon dan memberikan batas jalan dengan kayu di sekitar lokasi tambang yang bersebelahan langsung dengan jalan raya sehingga dapat menjadi antisipasi dari bahaya. Penanganan persuasif menjadi upaya pertama sebelum melakukan penegakan hukum berupa pidana yang mana termasuk upaya terakhir.

⁵⁰ Miftahul Rahman, wawancara, (Pasongsongan, 23 Oktober 2020).

Masyarakat memiliki kewajiban dan peran untuk berpartisipasi menjaga lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kewajiban masyarakat yang dimaksud dalam hal ini seperti yang telah dikatakan pada Pasal 67 yaitu:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Sedangkan hal-hal yang menjadi kewajiban dari orang atau badan hukum yang melakukan usaha sebagai halnya dalam Pasal 68, yakni:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;*
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*

Selanjutnya, peran masyarakat dalam menjadikan lingkungan yang terjaga dan lestari telah dipaparkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mana seluruh masyarakat memiliki posisi yang sama untuk berperan aktif. Berikut hal-hal yang dapat masyarakat lakukan untuk ikut berperan menurut Pasal 70 ayat (2), antara lain:

- a. pengawasan sosial;*
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau*
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.*

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum diartikan sebagai sikap dan perilaku manusia terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum memiliki hubungan erat dengan

kesadaran seseorang pada hukum. Kesadaran itulah yang nantinya akan memengaruhi sejauh mana hasil yang diperoleh dalam penerapannya. Perihal proses menerapkan Perda No. 12 Tahun 2013 di Desa Pasongsongan tidak efektif sebab produk hukum ini tidak sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta hal yang diperlukan oleh masyarakat Desa Pasongsongan. Profesi penambang batu kapur dipilih masyarakat karena struktur tanah yang sebagian besar adalah batuan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani. Potensi alam berupa mineral jenis batu kapur menjadi jalan keluar bagi masyarakat dalam memanfaatkan tanah yang mereka miliki.

Desa Pasongsongan memiliki potensi batu kapur yang cukup menjanjikan namun hal itu dapat menjadi masalah bagi masyarakat dan penambang sebab dalam Perda RTRW Kabupaten Sumenep, desa ini tidak termasuk sebagai kawasan peruntukan penambangan batu kapur atau batu gamping. Kegiatan penambangan yang tetap dilakukan oleh masyarakat tanpa mengantongi izin dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut belum mengalami kajian lingkungan. Dampak dari penambangan batu kapur yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup adalah lubang-lubang bekas tambang dan berkurangnya daerah resapan air. Melalui adanya peninjauan kembali terhadap Perda dengan menyesuaikan pada budaya di mana suatu hukum diterapkan, sehingga peraturan tersebut dapat berjalan efektif.

Menurut penjelasan Bapak Chairul Hidayat, ST., MM. yang merupakan Kepala sub bidang permukiman dan pengembangan wilayah

memaparkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan peran Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 utamanya pada usaha penambangan batu kapur serta menciptakan perlindungan lingkungan hidup akibat penambangan batu kapur, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Perda tersebut. Pemda Kabupaten Sumenep mengetahui Perda tersebut sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini, selain itu terdapat kesalahan-kesalahan di dalamnya.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai komponen dan unsur pokok sistem hukum terhadap efektivitas hukum dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan/atau penerapan Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 pada penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan tidak efektif. Terlihat dari beberapa hal pada dasar hukum tersebut yang belum memberikan hasil dan tidak mencapai tujuan dari Perda terutama pembangunan berkelanjutan.

Maraknya penambangan ilegal di Kabupaten Sumenep yang mana salah satunya adalah Desa Pasongsongan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep mengupayakan beberapa cara untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, yakni melalui cara-cara di bawah ini:

a) Sosialisasi

Sosialisasi diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian setempat, yang mana dalam pemaparannya menjelaskan tata cara pengelolaan

⁵¹ Chairul Hidayat, wawancara, (Sumenep, 21 Oktober 2020)

SDA dan lingkungan yang benar, prosedur untuk memperoleh perizinan, pecegahan, serta sanksi yang didapat apabila melakukan pelanggaran atau tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengawasan

Pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup dalam hal ini termasuk dalam tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH mengutamakan daerah yang mengantongi IUP. Sedangkan untuk daerah atau kawasan yang tidak berizin diawasi melalui laporan masyarakat dan dibantu oleh pemerintah setempat. Sehingga menurut keterangan dari Bapak Imranto selaku bagian dari DLH Kabupaten Sumenep mengatakan:

“Kami berharap pemerintah setempat seperti kepala desa dan camat ikut serta dalam mengawasi kegiatan penambangan dan usaha pemanfaatan lingkungan lainnya. Sehingga nantinya informasi yang diterima oleh DLH lebih lengkap dan jelas.”

c) Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup sejak dini yaitu melalui program sekolah adiwiyata yang mana melibatkan para siswa tingkat SD/MI/ sederajat, SMP/MTS/ sederajat, hingga SMA/MA/ sederajat yang ada di Kabupaten Sumenep.

Pelaksanaan atau penerapan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Hukum merupakan suatu

sistem, sehingga produk hukum atau peraturan perundang-undangan dapat bekerja dengan baik apabila tiga komponen atau unsur sistem hukum terpenuhi dan bekerja sama satu sama lain. Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan suatu hukum dapat mengalami hambatan jika substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tidak saling mendukung. Produk hukum atau substansi hukum yang baik hanya akan menjadi pajangan apabila dalam penerapannya tidak didukung dengan kinerja struktur hukum yaitu penegakan hukum oleh pihak berwenang dan budaya hukum yakni respon dan perilaku masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan. Hambatan penerapan peraturan perundang-undangan juga terjadi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013–2033 Terhadap Kegiatan Penambangan Batu Kapur di Desa Pasongsongan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa hambatan pada penerapan Perda tersebut khususnya terkait kawasan peruntukan pertambangan batu kapur atau batu gamping pada Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013. Berikut faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam penerapannya yang dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum, antara lain:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan peraturan dan norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Hadirnya suatu sistem hukum dipengaruhi dan

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat untuk lebih mencapai tujuan yang sistematis dan efektif. Penerapan dari substansi hukum ditentukan dari struktur hukum dan budaya hukum.

Faktor Perizinan menjadi salah satu hambatan dari komponen substansi hukum pada sistem hukum, yang mana peralihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada Pasal 14 ayat (1) yaitu *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.”*⁵² Kewenangan penerbitan izin pertambangan pada awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang kemudian beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan menyisakan banyak permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah keengganan masyarakat dalam mengajukan perizinan.⁵³ Sulit, mahal dan lamanya proses perizinan menjadi alasan keengganan tersebut. Terlebih tidak semua lahan tambang dapat diambil manfaatnya secara maksimal, sehingga untuk pengurusan izin membutuhkan waktu lama dan rumit. Hal itu ditegaskan oleh Bapak Miftahul Rahman, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Pasongsongan yang ikut serta dalam melakukan pengawasan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan.⁵⁴

Pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengajuan perizinan pun menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Sosialisasi yang dilakukan oleh

⁵² Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁵³ M. Panji Prabu Dharma, “Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014,” *Jurnal IUS*, no. 1(2019): 89 <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.610>

⁵⁴ Miftahul Rahman, wawancara, (Pasongsongan, 23 Oktober 2020).

pihak yang berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dan Kepolisian tidak terlalu memberikan hasil signifikan. Pasalnya penambang batu kapur merasa itu adalah hal yang rumit. Melalui pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa untuk memberikan pemahaman lebih kepada penambang batu kapur di Desa Pasongsongan perlu dilakukan pendekatan personal.

Partisipasi masyarakat dalam penerapan peraturan perundang-undangan menjadi penting sebab peraturan-peraturan yang ada pada dasarnya adalah untuk masyarakat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk menciptakan kesesuaian antara tata ruang, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat dapat beriringan maka dilakukanlah perizinan. Selain itu, dengan dimilikinya izin usaha penambangan dapat mengcover risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada penambang, kegiatan penambangan, dan lingkungan lokasi penambangan.

Faktor-faktor penghambat penerapan Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 terhadap praktik penambangan batu kapur di Kabupaten Sumenep terutama di Desa Pasongsongan menjadi tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan ruang berjangka panjang. Selain dari faktor perizinan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam Perda No. 12 Tahun 2013 dapat menjadi tantangan dan kendala dalam penerapan Perda tersebut terhadap praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Berikut beberapa kekeliruan dalam Perda tersebut sehingga menjadi alasan kuat untuk dilakukannya peninjauan kembali pada Perda, antara lain:

- a. Pasal 40 huruf d disebutkan bahwa Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batang-batang, dan Kecamatan Batuputih merupakan kawasan pertambangan pasir kwarsa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pasir kwarsa merupakan sumber daya yang harus dilindungi atau termasuk sebagai kawasan lindung. Pasir kwarsa biasanya terdapat di tepi pantai atau tepi sungai yang mana menurut ketentuannya sempadan pantai dan sempadan sungai merupakan kawasan lindung yang harus dilindungi termasuk dari praktik penambangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (5) Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013.⁵⁵
- b. Wilayah Kabupaten Sumenep yang luas menjadi penyebab kurangnya eksplorasi, kajian secara lebih mendalam, dan pemetaan wilayah sesuai topografi dari setiap wilayah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap potensi sumber daya dan lingkungan serta kepentingan jangka panjang di Kabupaten Sumenep. Salah satunya yaitu potensi batu kapur di Desa Pasongsongan yang tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep padahal kegiatan ini telah berlangsung selama puluhan-puluh tahun sejak tahun 1990-an. Sehingga dalam pengawasan lingkungan dan proses pengajuan perizinan usaha mengalami kendala karena tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang tidak memiliki izin artinya mendapat sedikit pengawasan dan tidak dilakukan kajian lingkungan, yang mana nantinya dapat menimbulkan

⁵⁵ Pasal 76 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

dampak negatif lainnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Padahal salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan desa atau daerah.

Menurut penjelasan dari Bapak Chairul Hidayat, S.T., MM. selaku Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijumpai pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, menyatakan bahwa Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 membutuhkan revisi. Hal ini dikarenakan ada beberapa kesalahan di dalam isi atau substansi Perda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi wilayah di Kabupaten Sumenep pada saat ini sebagai yang telah dipaparkan di atas. Saat ini proses revisi Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 berada pada tahap pembahasan di TKBRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga revisi Perda No. 12 Tahun 2013 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menuju pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.⁵⁶

Peninjauan kembali Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 menjadi penting sebab jika tetap berpatokan pada Perda yang ada saat ini, maka proses pembangunan dapat terhambat. Penghambatan terjadi karena segala perizinan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi tidak akan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan apabila lokasi atau kawasan yang diajukan tidak sesuai dengan Perda RTRW. Kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin secara otomatis tidak melewati tahap

⁵⁶ Chairul Hidayat, wawancara, (Sumenep, 21 Oktober 2020)

kajian lingkungan, hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan lingkungan hidup. Revisi Perda dilaksanakan dengan tetap memperhatikan peraturan di atasnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi agar setiap peraturan tidak bertentangan satu sama lain dan saling berkesinambungan.

Tidak dimilikinya izin usaha pertambangan yang disebabkan oleh faktor Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang RTRW menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal. Sedangkan penambangan ilegal tidak mendapat pengawasan secara berkala dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah akan turun tangan saat ada laporan atau aduan dari masyarakat setempat terkait kegiatan penambangan ilegal. RTRW sebagai pintu utama dalam perencanaan pembangunan dalam berbagai aspek kegiatan daerah memiliki peran yang besar. Melalui pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Perda RTRW memiliki peran besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sederhahanya, Perda RTRW dan Lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu hakim, polisi, jaksa, dan pengacara, yang mana sikap profesional dari struktur hukum atau pelaksana hukum yang akan menentukan suatu hukum dapat terlaksana dengan baik. Penegakan hukum peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Daerah termasuk tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁵⁷

⁵⁷ Rachmad Suprayetno, "Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, no. 4(2017): 4 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21130>

Sebagaimana dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”⁵⁸

Melalui dasar hukum tersebut diketahui bahwa Satpol PP membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menciptakan ketertiban umum di suatu wilayah. Tugas Satpol PP berkaitan dengan penjagaan ketertiban pada kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Sumenep adalah membantu pemerintah daerah dalam menertibkan kegiatan penambangan batu kapur ilegal, termasuk penambangan batu kapur yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumenep salah satunya di Desa Pasongsongan. Penerapan Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 yang efektif salah satunya adalah tergantung dari penegakan hukum yang dilakukan oleh struktur hukum yakni Satpol PP dan Polsek terutama terkait kesesuaian kegiatan penambangan dengan kawasan peruntukannya. Sementara itu, belum ada tindakan signifikan dari pihak satpol PP ataupun Polsek Pasongsongan dalam menyikapi penambangan ilegal yang tidak sesuai dengan RTRW dan tidak memiliki izin usaha penambangan tersebut. Sejauh ini pengawasan oleh Polsek Pasongsongan sebatas teguran jika terdapat laporan dari masyarakat akibat ketidaknyamanan masyarakat pada praktik penambangan batu kapur.

3. Budaya Hukum

⁵⁸ Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Budaya hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat pun menjadi salah satu hambatan dalam penerapan Perda No. 12 Tahun 2013 terhadap praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Bapak Imranto dalam kegiatan wawancara yang dilakukan penulis, menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 dan peraturan terkait lingkungan hidup terletak pada masyarakat.⁵⁹ Upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan terbesar 20% terletak pada Pemerintah yakni melalui regulasi dan dokumen lingkungan, sedangkan 80% sisanya berasal dari partisipasi masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam penerapan Perda tersebut, antara lain:

a. Faktor Lingkungan

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa kondisi tanah di Desa Pasongsongan berstruktur batuan sehingga menjadi alasan utama masyarakat tidak melakukan usaha cocok tanam namun lebih memilih untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur. Potensi batu kapur tersebut menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan batu kapur menjadi salah satu komoditi yang dibutuhkan dalam berbagai aspek. Terlebih lagi saat ini pembangunan berupa bangunan atau gedung dan jalan raya sedang gencar dilakukan.

Kegiatan penambangan batu kapur pada umumnya menggunakan lahan yang cukup luas dan tanah yang digali lebih dari 10 meter. Sehingga kegiatan

⁵⁹ Imranto, wawancara, (Sumenep, 21 Oktober 2020).

penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan peruntukannya dapat menyebabkan dampak lingkungan dalam jangka waktu yang panjang, mempersulit pemulihan lahan, serta menjadi tantangan dalam pengawasan dan penertiban oleh pemerintah dan penegak hukum. Berbeda halnya dengan kawasan yang sudah mengantongi izin usaha dan telah dilakukan kajian lingkungan. Sehingga saat kegiatan atau usaha penambangan telah selesai dilakukan maka pengusaha, masyarakat dan pemerintah telah mengetahui apa tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi lahan bekas tambang batu kapur tersebut.

Lokasi yang digunakan sebagai kegiatan penambangan batu kapur namun tidak termasuk sebagai kawasan peruntukan, maka dapat dikatakan bahwa kawasan tersebut belum pernah dilakukan kajian lingkungan sebelumnya. Kajian lingkungan digunakan untuk menghindari risiko buruk yang dapat terjadi terhadap lingkungan pada generasi mendatang. Sehingga melalui adanya kajian lingkungan sebelumnya dapat diperoleh alternatif, pencegahan, serta pemecahannya terhadap resiko yang dimungkinkan.

b. Faktor Ekonomi

Tuntutan ekonomi, kebutuhan hidup, mewujudkan kehidupan yang layak, dan jaminan kelayakan pendidikan pada anak menjadi alasan seseorang untuk bekerja. Terlebih kemajuan teknologi saat ini menjadikan kebutuhan manusia semakin meningkat. Melalui hal tersebut dengan adanya potensi alam yang ada di Desa Pasongsongan yaitu batu kapur dirasa mampu memenuhi tuntutan ekonomi yang dimaksud.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan batu kapur dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk penambangan yang memiliki izin usaha dan dalam bentuk investasi dapat memberikan pemasukan bagi kas daerah.⁶⁰ Satu sisi kegiatan penambangan batu kapur dapat memberikan peningkatan ekonomi, namun karena kegiatan usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka dapat menyebabkan dampak lain yang lebih berisiko, yaitu dampak lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup dari kegiatan penambangan batu kapur dapat berpengaruh pada berbagai aspek seperti kesehatan dan kelangsungan lingkungan hidup. Dampak lingkungan dalam pemulihannya lebih sulit ditangani daripada pemulihan ekonomi.

Etika *antroposentrisme* yang dimiliki oleh pengusaha kapitalis ataupun pengusaha yang kurang memahami dan mengindahkan pentingnya menjaga lingkungan di samping mengambil manfaat daripadanya, dapat menimbulkan dampak negatif berkepanjangan. Pemanfaatan lingkungan untuk kepentingan ekonomi yang tetap memperhatikan kapasitas lingkungan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Kepala ESDA Kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan penambangan batu kapur tidak memiliki izin usaha, yang mana sebagian di antaranya disebabkan karena ketidaksesuaian dengan

⁶⁰ Juniver Fernando Simanjuntak, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014" (Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2018), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8006>

RTRW Kabupaten Sumenep dapat menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah dalam mengatasinya.

Nilai-nilai hukum Islam dalam konteks hukum lingkungan hidup perlu dipahami dan diterapkan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sementara daya tampung dan daya dukung lingkungan semakin menurun. Hemat kata, kondisi bumi yang semakin menua dan lingkungan yang mengalami berbagai macam bencana alam tidak direspon secara seimbang dengan usaha perlindungan lingkungan oleh manusia, yang mana mencerminkan hubungan manusia dengan alam sangatlah kurang baik. Lebih dari itu, lingkungan semakin dieksploitasi secara besar-besaran. Islam dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah mengaturnya dan telah memberikan anjuran untuk tidak berbuat kerusakan di bumi terutama melalui kegiatan penambangan batu kapur, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya"*⁶¹

Kegiatan penambangan batu kapur dalam praktiknya menimbulkan beberapa dampak baik terhadap ekologis, ekonomis, maupun lingkungan. Dampak ekologis yang muncul sebagai akibat dari penambangn batu kapur adalah berupa lubang bekas pertambangan, debu halus dari batu kapur, serta pengaruh lainnya yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang. Di samping dampak ekonomis yang memberikan pemasukan bagi masyarakat, namun

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2013), 157.

menurut pandangan fiqh lingkungan kegiatan ini tetap dilarang karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif.

Menurut konsep ekonomi Islam yang mengutamakan kemaslahatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan yang dilakukan. Al-Qur'an telah menyebutkan secara gamblang bahwa timbulnya kerusakan di alam adalah karena kezhaliman dari ulah manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁶²

Berdasarkan keterangan lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dari Sa'id ibn Zaid ra, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang zhalim tidak memiliki hak untuk itu” (HR Ahmad dan at-Tirmidzi)

Selanjutnya untuk mengetahui penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan memberikan kemaslahatan atau tidak dapat dikaji dengan mengacu

⁶² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al Mubini, 2013), 408.

kepada kaidah-kaidah fiqh (*qawaid fiqhiyyah*) yang mana dapat dijadikan dasar penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Suatu kemudharatan atau bahaya tidak dapat dihilangkan menggunakan kemudharatan lain (الضرر لا يزال بضرر مثله). Maksud dari suatu bahaya yang tidak dapat hilang melalui bahaya lainnya dalam hal ini adalah seseorang tidak dapat menjadikan alasan kondisi tanah dengan struktur batuan untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur yang dampaknya lebih besar dan jangka panjang dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Pernyataan dari penambang batu kapur dinilai kurang tepat karena penambang dapat melakukan pekerjaan lain mengingat strategisnya Desa Pasongsongan dan potensi lain yang ada di Desa Pasongsongan. Sedangkan kegiatan penambangan batu kapur jika dilanjutkan akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang pengaruhnya jangka panjang dan dapat membawa dampak negatif yang lebih besar dalam berbagai aspek. Mengingat kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan pun tidak memiliki izin usaha sehingga belum diketahui upaya yang tepat pasca tambang.
2. Menurut kaidah fiqh اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما bahwa jika terdapat pertentangan antara dua hal yang sam-sama membahayakan, maka diperbolehkan untuk melakukan yang lebih ringan mudharatnya. Banyaknya alternatif pekerjaan yang bisa diperoleh masyarakat seperti menjadi nelayan, pedagang, dan pekerjaan jasa

lainnya dinilai dapat menjadi jalan keluar agar kondisi lingkungan tidak semakin memburuk akibat kegiatan penambangan batu kapur. Hemat kata, kondisi lingkungan lebih penting untuk dijaga sebab kerusakan lingkungan dapat membawa mudharat yang lebih besar.

3. Umumnya dampak yang timbul dari penambangan batu kapur antara lain tanah longsor, bekas galian pertambangan yang kerap menimbulkan korban, vegetasi tumbuhan semakin berkurang, kawasan resapan air semakin sedikit, dan dampak lainnya. Menurut kaidah fiqh yakni *ولا ضرار*

لا ضرار maknanya bahwa tidak diperkenankan untuk melazimkan kemudharatan baik kepada diri sendiri dan orang lain. Sehingga sebagaimana respon masyarakat Desa Pasongsongan yang melakukan aduan kepada pihak Polsek Pasongsongan menggambarkan bahwa masyarakat merasa terganggu dan dirugikan dari adanya kegiatan tersebut. Selain itu diperkuat dengan berita-berita dalam surat kabar dan media lainnya yang kerap menyajika berita korban jiwa dari kegiatan penambangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan dengan tinjauan teori sistem hukum dan hukum Islam, serta efektivitas dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 terhadap kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan telah berlangsung sejak tahun 1990-an dan dikelola oleh perorangan atau bukan merupakan badan usaha. Segala usaha yang memanfaatkan ruang harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di setiap daerah yang diatur dengan adanya Perda. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan termasuk kegiatan ilegal sebab tidak sesuai dengan kawasan penambangan batu kapur atau batu gamping berdasarkan Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 yang mana Desa Pasongsongan tidak termasuk sebagai kawasan penambangan batu kapur di Kabupaten Sumenep, selain itu praktik penambangan batu kapur tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

2. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut teori sistem hukum yang mana dalam menentukan efektivitas hukum terdapat tiga unsur pokok yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penertiban yang dilakukan oleh struktur hukum terhadap penambangan batu kapur belum terlaksana dengan baik, sedangkan substansi hukum yaitu Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 tidak berjalan efektif pada praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, selanjutnya berdasarkan budaya hukum di masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang ada sebab kurang memberikan keuntungan bagi mereka. Faktor yang paling berpengaruh adalah budaya hukum atau respon masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik penambangan batu kapur ilegal di Desa Pasongsongan menurut tinjauan hukum Islam termasuk kegiatan yang dianjurkan untuk dihindari sebab dapat menimbulkan bahaya, baik bagi lingkungan hidup ataupun bagi diri sendiri dan orang lain (ضرار ولا ضرار) selain itu suatu bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya. Kerusakan lingkungan yang memiliki dampak berkepanjangan dapat kita lihat pada saat ini yang mana sering kali terjadi bencana alam diakibatkan oleh perilaku manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat peneliti ajukan antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumenep untuk segera melakukan peninjauan kembali pada Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap praktik penambangan batu kapur di Kabupaten Sumenep. Diharapkan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan isi dari Perda RTRW terutama pada bagian kawasan pertambangan untuk sebelumnya lebih gencar dalam melakukan eksplorasi dan kajian lebih mendalam terhadap potensi setiap wilayah di Kabupaten Sumenep sehingga dapat terkontrol dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah daerah belum paham betul terkait potensi dari setiap wilayah di Kabupaten Sumenep. Selain itu, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk terus mengencarkan sosialisasi terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup termasuk dalam hal ini tahap-tahap izin usaha dan pemanfaatan ruang agar lingkungan tetap stabil.
2. Kepada masyarakat untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah dalam membantu pengurusan izin pertambangan batu kapur dengan membentuk UD atau koperasi sehingga mempermudah pengawasan dari pemerintah daerah dan pihak yang berwenang. Selain itu, melalui adanya izin usaha maka lokasi kegiatan penambangan akan dilakukan kajian lingkungan yakni sebelum dan setelah dilakukan penambangan. Selain itu, diharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memahami kondisi lingkungan dan efek yang ditimbulkan dari kegiatan

penambangan batu kapur baik bagi lingkungan hidup, fasilitas umum maupun bagi kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2013.

BUKU

Anonim, Profil Desa Pasongsongan, t.tp.: t.p., t.t.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2017.

Waskito dan Hadi Arnowo *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

INTERNET/ WEBSITE

Horri, Ahmad Ainol. "Langkah ESDA dalam Menata Pertambangan," *Jejak.co*, 5 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://jejak.co/langkah-esda-sumenep-dalam-menata-pertambangan/>

Kabar Madura, "Tambang Galian C di Seluruh Sumenep Tidak Berizin, Penambangan Tetap Berlanjut," *kabarmadura.id*, 18 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://kabarmadura.id/tambang-galian-c-di-seluruh-sumenep-tidak-berizin-penambangan-tetap-berlanjut/>

JURNAL

Akhmaddhian, Suwari. "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Unifikasi*, no. 1(2017): 44-50 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.406>

Amarini, Indriati. "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Penggalian Batu Kapur Di Kabupaten Banyumas," *Kosmik Hukum*, no. 2(2013): 3 <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/764>

Dharma, M. Panji Prabu. "Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal IUS*, no. 1(2019): 89 <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.610>

Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam dalam Megelola Lingkungan Hidup," *Jurnal EduTech*, no.1(2015), 4-6 <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i01.271>

Imran, Suwitno Y. "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo," *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2013): 459 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.251>

Juwita, Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam," *El Wasathiya*, no. 1(2017): 29 <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3025>

Reflita. "Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat Ayat Lingkungan)," *Substantia*, no. 2(2015): 148 <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v17i2.4101>

Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al-Amwal*, no. 1(2019): 3–14
<https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>

Suprayetno, Rachmad. “Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, no. 4(2017): 4
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21130>

Telaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” *Jurnal Education and Development*, no. 1(2018): 97
<https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279>

Zulaikha, Siti. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2(2014): 243-249
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin

Lingkungan

LAMPIRAN

Surat Pra Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>	
Nomor	: B- 2288 /F.Sy/TL.01/07/2020	8 Juli 2020
Lampiran	: 1 dokumen	
Perihal	: Pra-Penelitian	
<p>Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Jalan KH. Mansyur No.25, Pangarangan, Sumenep, Pangarangan, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417</p>		
<p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
<p>Dengan hormat, Di bawah ini mahasiswi kami atas nama:</p>		
Nama	: Safira Yanuaris Aisyafitri	
NIM	: 17220033	
Fakultas	: Syariah	
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah	
<p>Mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pra Research</i> untuk tugas akhir/skripsi dengan judul : Implementasi Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 Terhadap Pemanfaatan Ruang Kegiatan Pertambangan Batu Kapur Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 22 Tahun 2011 (Studi Kasus di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep), pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.</p>		
<p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.</p>		
<p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
<p>a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik</p> <p> Badrudin</p> <p></p>		
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dekan2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah3. Kabag. Tata Usaha4. Arsip		



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. KH. Mansyur No.25 Telp (0328) 662779 - Fax (0328) 672258
SUMENEP

Kode Pos 69412

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Fak. Spanish
No. Surat : Un. Islam
Tanggal Surat : Majang
Diterima Tanggal : 9 Juli 20
No. Agenda : 623
Sifat :
 Sangat Segera Segera Rahasia

Perihal : Pa - Penelitian utk tugas skripsi

- Diteruskan Kepada :
1. Sekretaris
 2. Kabid Pengelola Sampah dan Limbah B3
 3. Kabid Penataan Kapasitas dan Lingk. Hidup
 4. Kabid Tata Lingkungan
 5. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 7. Kasubag Program dan Perencanaan
 8. Kasubag Keuangan
 9. UPT. Laboratorium
 10. UPT. TPA

- Dengan Hormat Harap :
- Pedomani
 - Tindak lanjut
 - Sarankan
 - Selesaikan
 - Untuk Diketahui

 - Untuk Diproses
 - Sampaikan Ybs
 - Siapkan
 - Pertimbangkan
 - Agar Menghadap Saya
 - Agar Hadir
 - Kompulir
 - Laporkan Hasilnya
 - Untuk Diwakili

ISI SARAN / DISPOSISI

Sumenep,
Pit KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. ERNAWAN UTOMO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650527 199703 1 003

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Imranto Selaku Seksi Pencemaran Dan Pengendalian
Kerusakan Lingkungan Hidup



Wawancara dengan Bapak Chairul Hidayat, S.T., MM. selaku Kepala Sub Bidang
Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



Wawancara dengan Bapak Sunarto Selaku Penambang Batu Kapur di Desa

Pasongsongan



Wawancara dengan Bapak Miftahul Rahman, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek

Pasongsongan

DAFTAR PENAMBANG DESA PASONGSONG
KECAMATAN PASONGSONG TAHUN 2015

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS TAMBANG	LUAS Ha	LOKASI TAMBANG	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	P.ALI	Dsn. Sempong Timur RT.001 RW. 001 Desa Pasongsongan	Batu Bata Putih		Dsn. Sempong Timur RT.001 RW. 001 Desa Pasongsongan	Tanpa Ijin (legal)		Sudah dilakukan sosialisasi
2	P.PUNATUN	Dsn.Sempong Timur RT.001 RW.003 Desa Pasongsongan	Batu Bata Putih		Dsn.Sempong Timur RT.001 RW.003 Desa Pasongsongan	Tanpa Ijin (legal)		
3	SUNAR	Dsn.Sempong Timur RT.001 RW.003 Desa Pasongsongan	Batu Bata Putih	0,5	Dsn.Sempong Timur RT.001 RW.003 Desa Pasongsongan	Tanpa Ijin (legal)		
4	MOH.TAHIR	Dsn Sempong Barat RT.001 RW.001 Desa Pasongsongan	Batu Bata Putih		Dsn Sempong Barat RT.001 RW.001 Desa Pasongsongan	Tanpa Ijin (legal)		
5	SUPATRA	Dsn.Sempong Barat RT.001 RW.001 Desa Pasongsongan	Batu Bata Putih		Dsn.Sempong Barat RT.001 RW.001 Desa Pasongsongan	Tanpa Ijin (legal)		


Sumenep, 07 Juli 2015



DAFTAR PENAMBANG DESA SODDARA
KECAMATAN PASONGSONG TAHUN 2015

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS TAMBANG	LUAS Ha	LOKASI TAMBANG	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUALEH	Dsn. Sumber Oloh RT..... RW Desa Soddara	Batu Bata Putih	100m2	Dsn. Sumber Oloh RT..... RW Desa Soddara	Tanpa Ijin (legal)		Sudah dilakukan sosialisasi
2	MUSADIK	Dsn. Paowan RT..... RW Desa Soddara	Batu Bata Putih	100m2	Dsn. Paowan RT..... RW Desa Soddara	Tanpa Ijin (legal)		
3	ARSATUN	Dsn.Serreh RT..... RW..... Desa Soddara	Pospat	200m2	Dsn.Serreh RT..... RW..... Desa Soddara	Tanpa Ijin (legal)		
4	SIHUL HAMID	Dsn.Sumber Oloh RT..... RW..... Desa Soddara	Batu Gunung		Dsn.Sumber Oloh RT..... RW..... Desa Soddara	Tanpa Ijin (legal)		
5	ABD AZIS	Dsn.Serreh RT..... RW..... Desa Soddara	Batu Gunung		Dsn.Serreh RT..... RW..... Desa Soddara	Tanpa Ijin (legal)		
6	SUALEH	Dsn.Sumber Oloh RT..... RW..... Desa Soddara	Batu Gunung		Dsn Debedeh RT..... RW..... Desa Padangdangan	Tanpa Ijin (legal)		
7	MUSADIK	Dsn. Paowan RT..... RW..... Desa Soddara	Batu Gunung		Dsn. Paowan RT..... RW..... Desa Soddara	Tanpa Ijin (legal)		

Sumenep, 07 Juli 2015



DAFTAR PENAMBANG DESA PADANGDANGAN
KECAMATAN PASONGSONGON TAHUN 2015

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS TAMBANG	LUAS Ha	LOKASI TAMBANG	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MARKOPYO	Dsn. Dunggadung RT....., RW, Desa Padangdangan	Batu Bata Putih		Dsn. Dunggadung RT....., RW, Desa Padangdangan	Tanpa Ijin (legal)		Sudah dilakukan sosialisasi
2	MUSADIK	Dsn. Dunggadung RT....., RW, Desa Padangdangan	Batu Bata Putih		Dsn. Dunggadung RT....., RW, Desa Padangdangan	Tanpa Ijin (legal)		
3	NURSIMAH	Dsn. Dunggadung RT.....RW..... Desa Padangdangan	Batu Bata Putih		Dsn. Dunggadung RT.....RW..... Desa Padangdangan	Tanpa Ijin (legal)		
4	SUYONO	Dsn Debedeh RT....., RW..... Desa Padangdangan	Batu Bata Putih		Dsn Debedeh RT....., RW..... Desa Padangdangan	Tanpa Ijin (legal)		
5	IDRIS	Dsn. Dunggadung RT....., RW..... Desa Padangdangan	Batu Bata Putih		Dsn. Dunggadung RT....., RW..... Desa Padangdangan	Tanpa Ijin (legal)		
6	DARYO	Dsn Debedeh RT....., RW..... Desa Padangdangan	Batu Bata Putih		Dsn Debedeh RT....., RW..... Desa Padangdangan	Tanpa Ijin (legal)		



ARIF SUSANTO, AP.M.Si
Pembina
NIP.19750831.199412.1.001



ABD. HOLIK
IPOL NRP.59044798



AHMAD MUHER
KOR. INF. NRP.571928

Sumenep, 07 Juli 2015



MOH. NASKON

ARIF SUSANTO, AP.M.Si

Data Daftar Penambang di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Safira Yanuaris Aisyafitri
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 31 Januari 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pelabuhan Dusun Lebak RT 002 RW 003, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep
Email : syanuaris@gmail.com
No. HP : 085397223902

II. Riwayat Pendidikan

Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
TK	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pasongsongan	2003 – 2005
SD/MI	SDN Pasongsongan 1	2005 – 2011
SMP/MTS	SMPN 1 Pasongsongan	2011 – 2014
SMA/MAN	MAN Sumenep	2014 – 2017
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017 – 2020

III. Riwayat Organisasi

Nama Organisasi	Posisi/Jabatan	Periode
-----------------	----------------	---------

MPK SMPN 1 Pasongsongan	- Anggota - Sekretaris	2011 – 2014
Koodinator Daerah PII Wati Kab. Sumenep	Sekretaris	2015 – 2016
Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kab. Sumenep	Bendahara Umum	2016 – 2017
UKM Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa	- Anggota Biro Penelitian - Anggota Biro Keorganisasian	2017 – 2020
Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Anggota Bidang Jurnalistik	2018
Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Malang	Sekretaris Umum	2018-2020

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Malang, 07 Desember 2020

Safira Yanuaris Aisyafitri
NIM 17220033